



PUTUSAN

Nomor : 69 /Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus , yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat pertama telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHERMAN , ST.**
Tempat Lahir : Kuningan.
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 10 Desember 1980.
Jenis Kelamin : Laki - laki .
Kebangsaan : Indonesia.
A l a m a t : Perumahan Graha Permai Blok C2 Nomor
2 Rt.005/007 Desa Watubelah Kecamatan
Sumber Kabupaten Cirebon.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019.

Halaman 1 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2020.
6. Perpanjangan Penahanan ke - 1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 02 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020.
7. Perpanjangan Penahanan ke - 2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : -----

1. SUGIANI IRIANI , SH.

2. MUHTAR , SH.

3. ADAH ATI SURYATI , SH.

Advokat pada Kantor Hukum “**SUGIANI IRIANI , SH. dan Rekan**” beralamatkan di Jalan Salam No. 12 B Blok Kav Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Nopember 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor : 115/SK/TPK/2019/PN.BDG tanggal 13 November 2019 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut telah membaca ; -----

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : 03/M.2.11/F.3.1/11/2019 tanggal 01 Nopember 2019.
- Berkas perkara atas nama terdakwa **SUHERMAN , ST.**
- Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-05/Cireb/Ft.1/10/2019. tanggal 01 Nopember 2019.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus Nomor : 69/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 69
/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg tanggal 14 Oktober 2019 tentang hari dan
tanggal persidangan perkara ini ;

Telah memperhatikan Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada tanggal 12 Pebruari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHERMAN, ST** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** subsidiair **6 (ENAM)** bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) , Pelaksana Teknis , Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina

Halaman 3 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.

2. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
3. Surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan.
4. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Laporan Triwulan III.
5. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Triwulan IV.
6. Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor : 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
7. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
8. As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
9. Adendum Surat Perjanjian (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
10. Laporan bulanan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 Pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
11. Adendum kedua Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-SP/PPK/PPKJ/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Tidar Sejahtera dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
12. Laporan Kemajuan Pekerjaan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

Halaman 4 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dokumen Ielang Konsultasi Nomor Kontrak : 04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan Nilai Kontrak 92.565.000,- pelaksana Kegiatan CV. Duta Cipta.
14. Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta.
15. Laporan Antara Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta.
16. Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta.
17. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/306/SPM/LS.BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk keperluan Uang muka Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 1.619.913.750.
18. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/482/SPM/LSBJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk keperluan Termin I Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 9.179.511.250.
19. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/028-TU/DPUPR tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
20. Surat nomor : 05/SPPBJ/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 17 September 2017 perihal penunjukan penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo di Kota Cirebon.
21. Asli Hasil Laboratorium PT. Hakaastion Unit.Produksi AMP Losarang Job Mix Formula ACWCV Paket Peningkatan jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun anggaran 2017.
22. Foto kopi pengeluaran beton curah (ready mix) PT. Pioneer Beton Plan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Halaman 5 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198-PBJ tanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .
24. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79-PBJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
25. Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117-BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
26. Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68-BKPPD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
27. Foto copi Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/Kep.7-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
28. Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
29. Surat Perintah tugas Nomor :027/26.KS/ULP tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
30. Surat Perintah tugas Nomor :027/28.KS/ULP tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerinbtah Daerah Kota Cirebon, untuk Pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jl. Cipto Mangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
31. Petikan Putusan Walikoita Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102 – BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alih Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.

Halaman 6 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Tugas No : 37/STR-DC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta.
33. Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada PT. Merdeka Inti Persada.
34. Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Madya atas nama INDRA MAHDI tanggal 15 Juni 2013.
35. Sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan Madya tanggal 21 Januari 2019 atas nama Suheryanto.
36. Kwitansi Rindu Alam.
37. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-41134.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Citra Prasasti.
38. 1 (satu) berkas dari PT. Citra Prasasti Konsorindo perihal penawaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
39. Satu Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor : UP.AMP.LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. Hakaaston dengan PT. Tidar Sejahtera Mengenai Paket Peningkatan Tani Kab. Cirebon.
40. Asli Berita Acara Prestasi Perkerjaan antara Sokhibul Hidayat, ST selaku Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan Unit Produksi AMP losarang PT. Hakaston.
41. Kwitansi Bon pengiriman material.
42. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.46-BK Diklat/2016 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
43. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.298-BKPPD/2016 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan . Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.

Halaman 7 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.459-BK DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemindahan / Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas nama Ir. Budi Raharjo, MBA.
45. Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat /2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Struktural (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
46. Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Langsung DPUPR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Bidang Bina Marga.
47. Foto copi legalisir Surat Pengantar Nomor : 905/001/Prog-D(PUPR tanggal 03 Januari 2018 perihal laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Triwulan IV Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017.
48. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
49. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 075/SP-DC//2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
50. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 045/SP-DC//2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
51. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 050/SP-DC//2018 tanggal 25 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
52. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 080/SP-DC//2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
53. Surat Tanda Setoran Nomor : 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 8 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang belum ada pendapat mengenai pemeriksaan lapangan pertama pada saat Saksi melakukan penandatanganan Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama tersebut.
55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari 2017 sebelum perubahan.
56. Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama IR. Agus Supriadai dengan Nomor : Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.1085906 dan Surat Pernyataan IR. Agus Supriyadi.
57. Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama AGUNG PANGARSO dengan Nomor: Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.10900381 dan Surat Pernyataan AGUNG PANGARSO.
58. Surat Nomor : 805-773-DPUESDM tanggal 25 Mei 2016, perihal Usulan DAK Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan ke Walikota Cirebon.
59. Surat Walikota Cirebon Nomor : 905/872/Bappeda tanggal 7 Juni 2016 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.
60. Proposal Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Jalan (Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase Jalan) Tahun Anggaran 2017.
61. Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tanggal 11 Januari 2017.
62. Persyaratan Penyerahan Berkas Konreg DAK TA 2017 Ditjen Bina Marga Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah tanggal 20 Januari 2017.
63. Surat Pernyataan Walikota Cirebon bulan Maret 2017.
64. Surat pengantar dari DPUPR Kota Cirebon Nomor : 621/38-BM/DPUPR/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kota Cirebon.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama SHOKHIBUL HIDAYAT , ST.

5. Menetapkan agar Terdakwa **SUHERMAN, ST.** membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Telah pula mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 19 Pebruari 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari semua Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari itu juga tanggal 26 Pebruari 2020 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana serta mendengar pula Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lesan pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa SUHERMAN, ST. selaku pihak Konsultan pengawas dari CV. Duta Cipta berdasarkan Kontrak Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017, bersama dengan saksi HAISAR RIFAI, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Ir. Budi Rahardjo, MBA atas nama Wali Kota Cirebon serta Shokhibul Hidayat, ST (Belum Tertangkap) selaku Pelaksana Kegiatan / Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Anggaran 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jl. Terusan Pemuda No.01 Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMK/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; perbuatan mana dilakukan oleh saksi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon (DPUPR) Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan Proyek Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017, dimana Kegiatan Proyek peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03.1.03.01.15.15.5.2 tanggal 31 Maret 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera sebelum mendapatkan Proyek Pembangunan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, dalam mengajukan persyaratan lelang, telah mencantumkan adanya dukungan perusahaan lain diantaranya : ---
 - PT. Gunung Garuda yaitu saksi Henry Tahir alias Ahok dicantumkannya dukungan untuk Penyedia Konstruksi Material Hot Rolled Beam According
 - CV. Rindu Alam yaitu saksi ADIYANTO dicantumkannya dukungan untuk Penyedia Batu Alam ;
 - PT. Pioneer Beton yaitu saksi Bambang Supriyadi, SH dicantumkan dukungan untuk Penyedia Material Pengecoran Peralatan dan Bahan, serta ;
 - PT. HAKAASTON yaitu saksi Endang Widuri Resiman dan saksi Andri Kurniawan, dicantumkannya dukungan berupa Aspal Mixing Plant (Bahan Campuran Aspal Panas) ;

Sedangkan untuk Personil Inti /Tenaga Ahli / Teknis /Terampil sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Penawaran Teknis yang

Halaman 11 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/5/KR/26-ULP/2017 tanggal 14 Agustus 2017 berupa Daftar Personil Inti /Tenaga Ahli/Teknis/Terampil minimal, PT. Tidar Sejahtera telah mencantumkan Tenaga Ahli / Teknik/ dicantumkannya beberapa Ahli yaitu : -----

- 1 (satu) orang Manager Proyek
- 1 (satu) orang Site Manager
- 1 (satu) orang Ahli K3 Sarjana Teknik


Dimana PT. Tidar Sejahtera telah menunjuk dan mencantumkan Ahli dalam Dokumen Lelangnya , yaitu untuk Site Manager yaitu saksi Agung Pangarso, Manager Proyek yaitu saksi Ir. Agus Supriyadi, serta Ahli K3 yaitu saksi Indra Mahdi.-----

- Bahwa dengan mencantumkannya dukungan perusahaan dalam persyaratan Lelang baik dukungan perusahaan sebagaimana tersebut diatas maupun Tenaga Ahli/Teknis,PT. Tidar Sejahtera yangtelah dilakukan pengujian berupa evaluasi administrasi, evaluasi Teknik, dan evaluasi harga, serta telah dilakukan pembuktian kualifikasi oleh ULP sehingga PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang; -----
- Bahwa setelah dimenangkannya PT. Tidar Sejahtera, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/PPK/PPKJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017 antara saksi Ir. Yudi Wahono, Dess selaku PPK dengan saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku Pelaksana Pekerjaan dengan disertai Surat Perjanjian untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Nomor : 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 waktu penyelesaian selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.10.799.425.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); dengan jenis pekerjaan meliputi : -----

Halaman 12 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan untuk Paket kegiatan Konsultasi Pengawas dimenangkan CV. Duta Cipta berdasarkan surat Ketua Pokja Nomor : 027/11/KS/2017 – ULP/2017 tanggal 11 September 2017, dimana saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur utama, saksi Dartono selaku Team Leader sedangkan terdakwa Suherman, ST adalah selaku Pengawas Lapangan Pihak dari CV. Duta Cipta, kemudian pada tanggal 18 September 2017 dibuatkan kontrak dengan Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 92.565.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana yang menandatangani yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini saksi Ir. YUDI WAHONO, Dess sedangkan dari perusahaan bukan Direktur CV. Duta Cipta langsung yaitu saksi Ir. Bunyamin Alwafa, melainkan terdakwa suherman, ST dengan cara tanda tangan diserupakan / ditiru sehingga telah bertentangan dengan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyebutkan: -----

“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang / Jasa atas nama Penyedia Barang / Jasa adalah **Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian** / Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan pada Pada **Ayat (6)** nya disebutkan :

“Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa **sepanjang mendapat Kuasa/pendelegasian** yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa”.

- Bahwa saksi HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017, yang telah menggantikan saksi Hesti Lestari, ST, MM dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Teknis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.2017 yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atas pekerjaan tersebut ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, saksi Shokhibul Hidayat selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera menyuruh saksi DARSITO untuk membantu terlaksananya pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon, dimana keberadaan saksi DARSITO tidak termasuk dalam struktur perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawaran, bukan Ahli dan keberadaan saksi DARSITO tidak sepengetahuan / ijin tertulis dari PPK melainkan hanya untuk diketahui pengawas saja, dan dalam melaksanakan tugasnya, saksi DARSITO dibekali dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), sedangkan untuk pengadaan bahan material seluruhnya telah disediakan oleh PT.TIDAR SEJAHTERA, sementara untuk Personil Inti/Tenaga Ahli dan adanya dukungan perusahaan yang tertera dalam dokumen lelang hingga perusahaan PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang sama sekali tidak diikutsertakan / dilibatkan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang yang disampaikan hingga dimenangkannya dan karenanya telah bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

“membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang / Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan”

- Bahwa sejak ditandatanganinya Kontrak, saksi Abdul Djamil selaku pihak Konsultan Pengawas telah ditugaskan sebagai tenaga Pengawas melalui surat tugas Nomor 37/ST-DC/IX/2017 tanggal 18 September 2017, yang ditanda tangani saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, dimana saksi Abdul Jamil bukan selaku pengurus, bukan Ahli dan

Halaman 15 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya secara tertulis tanpa sepengetahuan PPK, sedangkan yang ditunjuk dalam Susunan Personalia, yaitu Helmi Nabibi (Administrasi/Operator Komputer), Kamaludin (Juru Gambar), Dede Suryana (JuruUkur), HadiJumadi (JuruUkur) tidak dilibatkan, dan hanya saksi DARTONO selaku Team Leader / Ahli Teknik Jalan yang dilibatkan itupun pada saat penanda tangan hasil pekerjaan saja.

- Bahwa dalam pelaksanaannya setelah ditandatanganinya kontrak, saksi Abdul Jamil yang seharusnya ditugaskan hanya membantu tugas pengawasan berdasarkan Surat Tugas dari saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, pada kenyataannya terdakwa Suherman, ST selaku Pengawas Lapangan dari CV Duta Cipta telah menyerahkan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada saksi Abdul Djamil.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan I Change Contract Order (CCO) I dengan Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/X/ 2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang yang ditanda tangani PPK yaitu Ir. Yudi Wahono, DESS) dan Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera saksi Shokhibul Hidayat, ST, Konsultan Pengawas terdakwa suherman, ST, Tim Teknis saksi Sumita, Ajid Kusnadi, Amd, dan Nurkalim, serta saksi Haisar Rifai, ST. MT;
- Bahwa saksi DARSITO yang ditugaskan dilapangan baru bisa bekerja manakala tersedianya bahan material yang dikirim oleh Perusahaan, sehingga saat itu terhadap pekerjaanpun mengalami kendala berupa material diantaranya besi, batu alam, bis beton, canstin yang bagian besarnya itu sering telat/ terlambat datang, dan terhadap tanda terima atas barang yang telah dikirim perusahaan, saksi tidak pegang, dan kendala tersebut saksi DARSITO telah menyampaikan kepada Direktur yaitu SOKHIBUL HIDAYAT, ST. Namun dijawab sedang diusahakan, untuk selanjutnya pada awal bulan Desember 2017 saksi DARSITO pun sudah tidak digunakan lagi oleh saksi Shokhibul Hidayat, ST, untuk selanjutnya digantikan oleh saksi DJUNAEDI; -
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan II Change Contract

Halaman 16 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order (CCO) II dengan Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/XII/2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang dengan perhitungan volume dan harga Perubahan tambah kurang (CCO) – ke 2 yang dituangkan dalam rincian perhitungan volume dan harga RAB perubahan tambah kurang (CCO)-kedua yang ditandatangani oleh Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (terdakwa suherman, ST, Pengawas Lapangan) serta dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan dengan Nomor : 034/Add/BM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh : Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim, serta PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (terdakwa suherman, ST, Pengawas Lapangan) ;

- Bahwa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pihak Pelaksana PT. Tidar Sejahtera menurut saksi Abdul Djamil belum seluruhnya sesuai kontrak, diantaranya :

Pekerjaan trotoar yang kurang			
	Depan GTC	Pasangan Batu alam Andesit	25 Buah
	Depan Hotel Citra Dream	Peninggian Bak Kontrol	1 buah
	Depan SMA Kristen Penabur	Pasang Batu Alam (potongan) (perbatasan pagar dinding)	25 meter
	Depan Hypermart	Pasang Batu Alam/Pasang tegel kuning	8 m2
	Depan Kompleks CSB	Pasang Batu Alam	40 m2
		Peninggian Bak kontrol	8 buah
	Cucian Mobil depan sasana budaya	Pasang Paving block	40 m2

Halaman 17 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Pekerjaan konstruksi Jalan Aspal (AC Laston)			
	Pada Pelebaran jalan belum dipadatkan		
	Pasang Sirtu t = 0,20 m		Belum dipadatkan
	Pasang Base Course t = 0,15 m		Belum dipadatkan
Penyambungan AC Laston belum dikerjakan (depan Hotel Citra Dream)			
	Perempatan jalan Pemuda (AC Laston)		Belum dikerjakan
	Opritan AC Laston (perempatan menuju tuparev)		Belum dikerjakan
	Penghamparan AC Laston BOX Culvert		Belum Dikerjakan
	Pekerjaan Saluran Drainase Type 500/180 P=130 m		Baru dikerjakan 55 m (kanan/kiri)

Dan terhadap kekurangan hasil pekerjaan tersebut, saksi telah sampaikan kepada terdakwa suherman, ST dan saksi tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan atas langkah hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan kontrak tersebut, melainkan ada pada terdakwa suherman, ST, sehingga terdakwa suherman, ST pun dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang sudah habis dan adanya ucapan saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku kontraktor pelaksana yang akan menyelesaikan pekerjaan baik dilapangan maupun administrasi, sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai RAB, padahal seharusnya tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan 100%, menurut Ahli LKPP CARLES M. SIMAMORA menyebutkan : -

“bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, dan bila pekerjaan belum selesai 100% tidak bisa dibayarkan 100% . Selanjutnya bila penyedia berdasarkan analisa bila diberi kesempatan dapat menyelesaikan pekerjaan, maka diberikan tambahan waktu pelaksanaan dengan dikenakan Denda. Tetapi bila berdasarkan analisa tidak mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu, maka sebaiknya Perusahaan di Putus Kontrak”.

Padahal seharusnya terhadap pembayarapun tidak seluruhnya melainkan sesuai dengan jumlah yang terpasang, sebagaimana ketentuan **Pasal 89 ayat (4)** Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

“Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang terpasang”

Oleh karena adanya keterlambatan, sehingga terhadap pembayarapun tidak dibayarkan seluruhnya melainkan kepada Perusahaan dapat dikenakan Denda, keterlambatan sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 120** yang menyebutkan :

“Penyedia Barang / Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagai mana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan”.

Sehingga adanya perbuatan terdakwa Suherman, ST dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan serta perbuatan Saksi HAISAR RIFAI, ST yang telah meloloskan hasil pekerjaan dinyatakan 100% sesuai RAB, padahal Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui bila pekerjaan belum mencapai 100% dengan tidak didukung bukti hasil pekerjaan baik laporan harian, mingguan maupun bulanan akan progres, dan terhadap pemeriksaan pun hanya berdasarkan bukti visual serta tidak berdasarkan semua hasil Uji Laboratorium beton yang merupakan bagian dari persyaratan

Halaman 19 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pekerjaan sebagaimana dalam **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKSS) Kontrak dalam Dokumen Kontrak**, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan :

- (1) Setiap pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

selanjutnya Saksi HAISAR RIFAI, STpun mengajukan permintaan pembayaran yang berakibat pada pencairan yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST berupa dokumen :

- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02.62.1/BA-UM/APBD/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, sehingga sebelumnya Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui siapa pelaksana kegiatan tersebut hingga menanda tangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/306/SPP/LSBJ/1.03.01/10/2017. tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.1.619.913.750,- yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST
- Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Nomor : 02.62.6/BA.PPP/DPUPR/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/482/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. tanggal 28 Desember 2017 senilai sisa yang belum dibayar Rp.9.179.511.250,- yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST

REKAPITULASI

PERHITUNGAN **KUANTITAS** BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO

DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Sat.	Harga	Berdasarkan CCO - Kedua	Berdasarkan Pemeriksaan
------	-------	-------------------------	-------------------------

Halaman 20 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Pekerjaan		Satuan (Rp)			an		Selisih Volume	SelisihNilai (Rp)
			Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm)	M ²	131.025 ,00	2 6.480,00	3.469.542.000,0 0	20.65 4,93	2.706. 312.203,25	5.8 25,07	763.229.796,75
Pembesian 0 12 - 20 cm KonstruksiJalan beton	Kg	12.365, 24	7 4.697,00	923.646.332,2 8	24.89 1,87	307. 793.946,60	49.8 05,13	615.852.385,68
PasangBeton K 400 T= 20 cm KonstruksiJalan beton	M ³	1.232.079 ,65	600,00	739.247.790,0 0	59 8,27	737. 116.292,21	1,73	2.131.497,79
PondasiBatu kali SaluranDrainase type 500/180	M ³	739.700 ,30	550,00	406.835.165,0 0	23 6,43	174. 887.341,93	3 13,57	231.947.823,07
Pas.selimutbeto n t = 20 cm K 350 SaluranDrainase type 500/180	M ³	1.206.399 ,45	120,00	144.767.934,0 0	11 1,70	134. 754.818,57	8,30	10.013.115,44
Pembesian 0 12 - 20 cm SaluranDrainase type 500/180	Kg	12.365, 24	2 0.500,00	253.487.420,0 0	5.97 5,74	73. 891.459,28	14.5 24,26	179.595.960,72
TrotoarBatuAla mwarna 40/40 t=4cm TrotoarisasiBatu Alam	M ²	695.552 ,65	2 .900,00	2.017.102.685,0 0	2.26 7,67	1.577. 283.877,83	6 32,33	439.818.807,17
Paving block Cisangkan TrotoarisasiBatu Alam	M ²	129.365 ,40	1 .370,00	177.230.598,0 0	1.11 9,99	144. 887.954,35	2 50,01	32.342.643,65
TegelWarnaKuni ng t = 4 cm TrotoarisasiBatu Alam	M ²	153.084 ,55	397,00	60.774.566,3 5	40 1,10	61. 402.213,01	(4,10)	(627.646,66)
Pembesian 0 12 - 20 cm SaluranDrainase type 100/100	Kg	12.365, 24	8 .108,60	100.264.785,0 6	2.39 6,80	29. 637.007,23	5.7 11,80	70.627.777,83

Halaman 21 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.344.932.161,4
	JUMLAH SELISIH	6

- Berita Acara pengajuan permintaan Pembayaran Nomor : 02.88.2/BAPPP.JKPKP-JCMK/DPUPR/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk Konsultan Pengawas., yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST, serta
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa untuk CV. Duta Cipta Nomor : 991/498/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. senilai Kontrak sebesar Rp. 92.565.000,00, yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST. --

Adanya kekurangan volume mana sesuai keterangan Ahli Teknik Suheryanto, ST. MT, ditemukan ketidaksesuaian volume antara yang terpasang dengan yang ditentukan dalam RAB CCO kedua, sehingga terdapat kekurangan baik kuantitas maupun kualitas yang tidak sesuai dengan Spesifikasi dan RAB sebagai berikut :

Sedangkan dari segi Kualitas :

REKAPITULASI

PERHITUNGAN KUALITAS BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO

DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan K 400 (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		Harga Satuan K 250 (Rp)	Berdasarkan Pemeriksaan		Selisih Harga	Selisih Nilai (Rp)
			Volume	Nilai (Rp)		Volume	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm)	M ²	131.025,00	26.480,00	3.469.542.000,00	131.025,00	20.654,93	2.706.312.203,25	-	-
Pasang Beton K 400 T= 20 cm	M ³	1.232.079,65	600,00	739.247.790,00	870.527,55	598,20	520.810.517,34	361.552,10	218.437.272,66

Halaman 22 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi			0		7			
Jalanbeton								
							JUMLAH SELISIH	218.437.272,66

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa Suherman ST bersama-sama saksi HAISAR RIFAI, ST, MT, telah memperkaya orang lain yaitu Pihak Kontraktor Pelaksana saksi Shokhibul Hidayat, ST yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), setidaknya-tidaknya sejumlah itu dari Nilai pekerjaan sebesar Rp. Rp.10.799.425.000,-(Sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu juga terdakwa suherman, ST, yang telah dibayarkannya seluruh nilai pekerjaan konsultan Pengawas, Sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah mengalami kerugian Keuangan Negara, sebagaimana **Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019** tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., setelah dikurangi PPn 10%. dengan perincian sebagai berikut :

1. Nilai pembayaran Kontrak pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berdasarkan pembayaran SP2D tanpa pajak sebesar Rp. 9.523.129.318,00
2. Nilai realisasi fisik Terpasang pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli tanpa pajak sebesar Rp.7.179.108.285,53
3. Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.344.021.032,47

----- Perbuatan terdakwa SUHERMAN, ST sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Halaman 23 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUHERMAN, ST.selaku Pihak Konsutan Pengawas CV. Duta Cipta berdasarkan Kontrak Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017, bersama dengan saksi HAISAR RIFAI, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Ir. Budi Rahardjo, MBA atas nama Wali Kota Cirebon serta Shokhibul Hidayat, ST (Belum Tertangkap) selaku Pelaksana Kegiatan / Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Anggaran 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jl. Terusan Pemuda No.01 Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMK/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; perbuatan mana dilakukan oleh saksi dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SUHERMAN, ST.selaku pihak Konsultan pengawas dari CV. Duta Cipta berdasarkan Kontrak Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017, bersama dengan saksi HAISAR RIFAI, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas

Halaman 24 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Ir. Budi Rahardjo, MBA atasnama Wali Kota Cirebon serta Sokibul Hidayat, ST (Belum Tertangkap) selaku Pelaksana Kegiatan / Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Anggaran 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jl. Terusan Pemuda No.01 Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMK/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; perbuatan mana dilakukan oleh saksi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon (DPUPR) Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan Proyek Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017, dimana Kegiatan Proyek peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03.1.03.01.15.15.5.2 tanggal 31 Maret 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera sebelum mendapatkan Proyek Pembangunan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, dalam mengajukan persyaratan lelang, telah mencantumkan adanya dukungan perusahaan lain diantaranya :

Halaman 25 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Gunung Garuda yaitu saksi Henry Tahir alias Ahok dicantumkan dukungannya untuk Penyedia Konstruksi Material Hot Rolled Beam According
- CV. Rindu Alam yaitu saksi ADIYANTO dicantumkan dukungannya untuk Penyedia Batu Alam ;
- PT. Pioneer Beton yaitu saksi Bambang Supriyadi, SH dicantumkan dukungannya untuk Penyedia Material Pengecoran Peralatan dan Bahan, serta ;
- PT. HAKAASTON yaitu saksi Endang Widuri Resiman dan saksi Andri Kurniawan, dicantumkan dukungannya berupa Aspal Mixing Plant (Bahan Campuran Aspal Panas) ;

Sedangkan untuk Personil Inti /Tenaga Ahli / Teknis /Terampil sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Penawaran Teknis yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/5/KR/26-ULP/2017 tanggal 14 Agustus 2017 berupa Daftar Personil Inti /Tenaga Ahli/Teknis/Terampil minimal, PT. Tidar Sejahtera telah mencantumkan Tenaga Ahli / Teknik/ dicantumkan beberapa Ahli yaitu : -----

- 1 (satu) orang Manager Proyek
- 1 (satu) orang Site Manager
- 1 (satu) orang Ahli K3 Sarjana Teknik

Dimana PT. Tidar Sejahtera telah menunjuk dan mencantumkan Ahli dalam Dokumen Lelangnya , yaitu untuk Site Manager yaitu saksi Agung Pangarso, Mmanager Proyek yaitu saksi Ir. Agus Supriyadi, serta Ahli K3 yaitu saksi Indra Mahdi.

- Bahwa dengan mencantumkan dukungannya perusahaan dalam persyaratan Lelang baik dukungan perusahaan sebagaimana tersebut diatas maupun Tenaga Ahli/Teknis, PT. Tidar Sejahtera yang telah dilakukan pengujian berupa evaluasi administrasi, evaluasi Teknik, dan evaluasi harga, serta telah dilakukan pembuktian kualifikasi oleh ULP sehingga PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang ; -----
- Bahwa setelah dimenangkannya PT. Tidar Sejahtera, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :

Halaman 26 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id


07/SPMK/PPK/PKPJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017 antara saksi Ir. Yudi Wahono, Dess selaku PPK dengan saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku Pelaksana Pekerjaan dengan disertai Surat Perjanjian untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 waktu penyelesaian selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.10.799.425.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; dengan jenis pekerjaan meliputi : -----

Halaman 27 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Paket kegiatan Konsultasi Pengawas dimenangkan CV. Duta Cipta berdasarkan surat Ketua Pokja Nomor : 027/11/KS/2017 – ULP/2017 tanggal 11 September 2017, dimana saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur utama, saksi Dartono selaku Team Leader sedangkan terdakwa suherman, ST adalah selaku Pengawas Lapangan Pihak dari CV. Duta Cipta, kemudian pada tanggal 18 September 2017 dibuatkan kontrak dengan Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 92.565.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana yang menandatangani yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini saksi Ir. YUDI WAHONO, Dess sedangkan dari perusahaan bukan Direktur CV. Duta Cipta langsung yaitu saksi Ir. Bunyamin Alwafa, melainkan terdakwa suherman, ST dengan cara tanda tangan diserupakan / ditiru sehingga telah bertentangan dengan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyebutkan: -----

“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang / Jasa atas nama Penyedia Barang / Jasa adalah **Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian** / Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. ----

Sedangkan pada Pada **Ayat (6)** nyadisebutkan :

“Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa **sepanjang mendapat Kuasa/pendelegasian** yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa”.

- Bahwa saksi HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017, yang telah menggantikan saksi Hesti Lestari, ST, MM dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat

Halaman 30 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.2017 yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atas pekerjaan tersebut ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, saksi Shokhibul Hidayat selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera menyuruh saksi DARSITO untuk membantu terlaksananya pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon, dimana keberadaan saksi DARSITO tidak termasuk dalam struktur perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawaran, bukan Ahli dan keberadaan saksi DARSITO tidak sepengetahuan / ijin tertulis dari PPK melainkan hanya untuk diketahui pengawas saja, dan dalam melaksanakan tugasnya, saksi DARSITO dibekali dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), sedangkan untuk pengadaan bahan material seluruhnya telah disediakan oleh PT.TIDAR SEJAHTERA, sementara untuk Personil Inti/Tenaga Ahli dan adanya dukungan perusahaan yang tertera dalam dokumen lelang hingga perusahaan PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang sama sekali tidak diikutsertakan / dilibatkan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang yang disampaikan hingga dimenangkannya dan karenanya telah bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : ---

“membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang / Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan” -----

- Bahwa sejak ditandatanganinya Kontrak, saksi Abdul Djamil selaku pihak Konsultan Pengawas telah ditugaskan sebagai tenaga Pengawas melalui surat tugas Nomor 37/ST-DC/IX/2017 tanggal 18 September 2017, yang ditanda tangani saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, dimana saksi Abdul Jamil bukan selaku pengurus, bukan Ahli dan keberadaannya secara tertulis tanpa sepengetahuan PPK, sedangkan yang ditunjuk dalam Susunan Personalia, yaitu Helmi Nabibi

Halaman 31 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Administrasi/Operator Komputer), Kamaludin (Juru Gambar), Dede Suryana (JuruUkur), HadiJumadi (JuruUkur) tidak dilibatkan, dan hanya saksi DARTONO selaku Team Leader / Ahli Teknik Jalan yang dilibatkan itupun pada saat penanda tangan hasil pekerjaan saja.

- Bahwa dalam pelaksanaannya setelah ditandatanganinya kontrak, saksi Abdul Jamil yang seharusnya ditugaskan hanya membantu tugas pengawasan berdasarkan Surat Tugas dari saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, pada kenyataannya terdakwa Suherman, ST selaku Pengawas Lapangan dari CV Duta Cipta telah menyerahkan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada saksi Abdul Djamil.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan I Change Contract Order (CCO) I dengan Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/X/ 2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang yang ditanda tangani PPK yaitu Ir. Yudi Wahono, DESS) dan Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera saksi Shokhibul Hidayat, ST, Konsultan Pengawas terdakwa suherman, ST, Tim Teknis saksi Sumita, Ajid Kusnadi, Amd, dan Nurkalim, serta saksi Haisar Rifai, ST. MT,; --
- Bahwa saksi DARSITO yang ditugaskan dilapangan baru bisa bekerja manakala tersedianya bahan material yang dikirim oleh Perusahaan, sehingga saat itu terhadap pekerjaanpun mengalami kendala berupa material diantaranya besi, batu alam, bis beton, canstin yang bagian besarnya itu sering telat/ terlambat datang, dan terhadap tanda terima atas barang yang telah dikirim perusahaan, saksi tidak pegang, dan kendala tersebut saksi DARSITO telah menyampaikan kepada Direktur yaitu SOKHIBUL HIDAYAT, ST. Namun dijawab sedang diusahakan, untuk selanjutnya pada awal bulan Desember 2017 saksi DARSITO pun sudah tidak digunakan lagi oleh saksi Shokhibul Hidayat, ST, untuk selanjutnya digantikan oleh saksi DJUNAEDI; -
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan II Change Contract Order (CCO) II dengan Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/XII/2017, berupa RAB Perubahan Tambah

Halaman 32 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Kurang dengan perhitungan volume dan harga Perubahan tambah kurang (CCO) – ke 2 yang dituangkan dalam rincian perhitungan volume dan harga RAB perubahan tambah kurang (CCO)-kedua yang ditandatangani oleh Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kurnadi, A.Md, Nurkalim PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (terdakwa suherman, ST, Pengawas Lapangan) serta dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan dengan Nomor : 034/Add/BM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh : Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kurnadi, A.Md, Nurkalim, serta PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (terdakwa suherman, ST, Pengawas Lapangan) ; -----

- Bahwa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pihak Pelaksana PT. Tidar Sejahtera menurut saksi Abdul Djamil belum seluruhnya sesuai kontrak, diantaranya : -----

Pekerjaan trotoar yang kurang				
	Depan GTC	Pasangan Batu alam Andesit	25 Buah	
	Depan Hotel Citra Dream	Peninggian Bak Kontrol	1 buah	
	Depan SMA Kristen Penabur	Pasang Batu Alam (potongan) (perbatasan pagar dinding)	25 meter	
	Depan Hypermart	Pasang Batu Alam/Pasang tegel kuning	8 m2	
	Depan Kompleks CSB	Pasang Batu Alam	40 m2	
		Peninggian Bak kontrol	8 buah	
	Cucian Mobil depan sasana budaya	Pasang Paving block	40 m2	



Pekerjaan konstruksi Jalan Aspal (AC Laston)			
	Pada Pelebaran jalan belum dipadatkan		
	Pasang Sirtu t = 0,20 m		Belum dipadatkan
	Pasang Base Course t = 0,15 m		Belum dipadatkan
Penyambungan AC Laston belum dikerjakan (depan Hotel Citra Dream)			
	Perempatan jalan Pemuda (AC Laston)		Belum dikerjakan
	Opritan AC Laston (perempatan menuju tuparev)		Belum dikerjakan
	Penghamparan AC Laston BOX Culvert		Belum Dikerjakan
	Pekerjaan Saluran Drainase Type 500/180 P=130 m		Baru dikerjakan 55 m (kanan/kiri)

Dan terhadap kekurangan hasil pekerjaan tersebut, saksi telah sampaikan kepada terdakwa suherman, ST dan saksi tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan atas langkah hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan kontrak tersebut, melainkan ada pada terdakwa suherman, ST, sehingga terdakwa suherman, ST pun dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang sudah habis dan adanya ucapan saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku kontraktor pelaksana yang akan menyelesaikan pekerjaan baik dilapangan maupun administrasi, sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai RAB, padahal seharusnya tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan 100%, menurut Ahli LKPP CARLES M. SIMAMORA menyebutkan : -

“bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, dan bila pekerjaan belum selesai 100% tidak bisa dibayarkan 100% . Selanjutnya bila penyedia berdasarkan analisa bila diberi kesempatan dapat menyelesaikan pekerjaan, maka diberikan tambahan waktu pelaksanaan dengan dikenakan Denda. Tetapi bila berdasarkan analisa tidak mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu, maka sebaiknya Perusahaan di Putus Kontrak”.

Padahal seharusnya terhadap pembayaranpun tidak seluruhnya melainkan sesuai dengan jumlah yang terpasang, sebagaimana ketentuan **Pasal 89 ayat (4)** Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

“Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang terpasang”

Oleh karena adanya keterlambatan, sehingga terhadap pembayaranpun tidak dibayarkan seluruhnya melainkan kepada Perusahaan dapat dikenakan Denda, keterlambatan sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 120** yang menyebutkan : -----

“Penyedia Barang / Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan”.

Sehingga adanya perbuatan terdakwa Suherman, ST dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan serta perbuatan Saksi HAISAR RIFAI, ST yang telah meloloskan hasil pekerjaan dinyatakan 100% sesuai RAB, padahal Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui bila pekerjaan belum mencapai 100% dengan tidak didukung bukti hasil pekerjaan baik laporan harian, mingguan maupun bulanan akan progres, dan terhadap pemeriksaanpun hanya berdasarkan bukti visual serta tidak berdasarkan semua hasil Uji Laboratorium beton yang merupakan

Halaman 35 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari persyaratan pembayaran pekerjaan sebagaimana dalam **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKSS) Kontrak dalam Dokumen Kontrak**, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan : -----

(1) Setiap pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

selanjutnya Saksi HAISAR RIFAI, STpun mengajukan permintaan pembayaran yang berakibat pada pencairan yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST berupa dokumen : -----

- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02.62.1/BA-UM/APBD/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, sehingga sebelumnya Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui siapa pelaksana kegiatan tersebut hingga menanda tangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/306/SPP/LSBJ/1.03.01/10/2017. tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.1.619.913.750,- yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST
- Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Nomor : 02.62.6/BA.PPP/DPUPR/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/482/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. tanggal 28 Desember 2017 senilai sisa yang belumdibayar Rp.9.179.511.250,- yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST.
- Berita Acara pengajuan permintaan Pembayaran Nomor : 02.88.2/BAPPP.JKPKP-JCMK/DPUPR/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk Konsultan Pengawas., yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST, serta
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa untuk CV. Duta Cipta Nomor : 991/498/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. senilai Kontrak sebesar Rp. 92.565.000,00, yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST. -

Halaman 36 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Adanya kekurangan volume mana sesuai keterangan Ahli Teknik Suheryanto, ST. MT, ditemukan ketidaksesuaian volume antara yang terpasang dengan yang ditentukan dalam RAB CCO kedua, sehingga terdapat kekurangan baik kuantitas maupun kualitas yang tidak sesuai dengan Spesifikasi dan RAB sebagai berikut :

REKAPITULASI

**PERHITUNGAN KUANTITAS BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO
DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON**

Uraian Pekerjaan	Sa t.	Harga Satuan (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		BerdasarkanPemer ksaan		Selisih Volu me	SelisihNilai (Rp)
			Volu me	Nilai (Rp)	Volu me	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm)	M ²	131. 025,00	26.480 ,00	3.469.542. 000,00	2 0.654, 93	2.706.3 12.203,25	5. 825,07	763.229 .796,75
Pembesian 0 12 - 20 cm KonstruksiJalan beton	Kg	12.3 65,24	74.697 ,00	923.646. 332,28	2 4.891, 87	307.7 93.946,60	49. 805,13	615.852 .385,68
PasangBeton K 400 T= 20 cm KonstruksiJalan beton	M ³	1.232. 079,65	600,00	739.247. 790,00	598,27	737.1 16.292,21	1,73	2.131. 497,79
PondasiBatu kali SaluranDrainase type 500/180	M ³	739. 700,30	550,00	406.835. 165,00	236,43	174.8 87.341,93	313,57	231.947 .823,07
Pas.selimutbeto n t = 20 cm K 350 SaluranDrainase	M ³	1.206. 399,45	120,00	144.767. 934,00	111,70	134.7 54.818,57	8,30	10.013. 115,44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 500/180								
Pembesian 0 12 - 20 cm	Kg							
SaluranDrainase type 500/180		12.3 65,24	20.500 ,00	253.487. 420,00	5.975, 74	73.8 91.459,28	14. 524,26	179.595 .960,72
TrotoarBatuAla mwarna 40/40 t=4cm	M²							
TrotoarisasiBatu Alam		695. 552,65	2.900, 00	2.017.102. 685,00	2.267, 67	1.577.2 83.877,83	632,33	439.818 .807,17
Paving block Cisangkan	M²							
TrotoarisasiBatu Alam		129. 365,40	1.370, 00	177.230. 598,00	1.119, 99	144.8 87.954,35	250,01	32.342. 643,65
TegelWarnaKuni ng t = 4 cm	M²							
TrotoarisasiBatu Alam		153. 084,55	397,00	60.774. 566,35	61.4 401,10	02.213,01	(4,10)	(627. 646,66)
Pembesian 0 12 - 20 cm	Kg							
SaluranDrainase type 100/100		12.3 65,24	8.108, 60	100.264. 785,06	2.396, 80	29.6 37.007,23	5. 711,80	70.627. 777,83
						Jumlah Selisih		2.344.932.161 ,46

Sedangkan dari segi Kualitas :

REKAPITULASI

PERHITUNGAN **KUALITAS** BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO

DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian	Satuan	Harga Satuan	Berdasarkan CCO - Kedua		Harga Satuan K 250	Berdasarkan Pemeriksaan		Selisih	Selisih Nilai
						Volume	Nilai		

Halaman 38 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raian	P	K 400	Volume	ilai (Rp)	(Rp)	(Rp)	Harga	(Rp)
ekerjaan	P	(Rp)						
enghamparan	M							
C Laston (T = 4 cm)	2	131.025,00	26.480,00	3.469.542.000,00	131.025,00	20.654,93	2.706.312.203,25	-
PasangBeton K 400 T= 20 cm	M							218.4
onstruksiJalanbeton	3	1.232.079,65	600,00	739.247.790,00	870.527,55	598,27	520.810.517,34	361.537.272,66
							JUMLAH SELISIH	218.4 37.272,6 6

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa Suherman ST bersama-sama saksi HAI SAR RIFA I, ST, MT, telah memperkaya orang lain yaitu Pihak Kontraktor Pelaksana saksi Shokhibul Hidayat, ST yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), setidaknya-tidaknya sejumlah itu dari Nilai pekerjaan sebesar Rp. Rp.10.799.425.000,-(Sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu juga terdakwa suherman, ST, yang telah dibayarkannya seluruh nilai pekerjaan konsultan Pengawas, Sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah mengalami kerugian Keuangan Negara, sebagaimana **Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019** tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., setelah dikurangi PPn 10%. dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Nilai pembayaran Kontrak pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berdasarkan pembayaran SP2D tanpa pajak sebesar Rp. 9.523.129.318,00
2. Nilai realisasi fisik Terpasang pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli tanpa pajak sebesar Rp.7.179.108.285,53
3. Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.344.021.032,47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa SUHERMAN,ST sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang , bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti atas keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ; -----

Menimbang , bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **IR. YUDI WAHONO , DESS.** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa , saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan dalam BAP yang telah ditandatangani.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Konsultan Pengawas pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
 - Bahwa saksi adalah karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon dan dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran 2017 bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Menetapkan Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa.
 3. Menandatangani Kontrak.
 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Brang dan Jasa.
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Halaman 40 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melaporkan Pengadaan Barang dan Jasa kepada PA/KPA.
7. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
8. Menyimpan dan menjaga seluruh keutuhan dokumen.

- Bahwa dengan tugas sebagaimana di atas saksi selaku PPK mempunyai kewenangan antara lain :

1. Mengusulkan kepada PA apabila ada perubahan pekerjaan.
2. Mengusulkan kepada PA apabila ada perubahan jadwal.
3. Menetapkan Tim pendukung.
4. Menetapkan besarnya uang muka

- Bahwa paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo tersebut sebagaimana dalam dokumen kontrak meliputi beberapa item pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan persiapan.
2. Pekerjaan Konstruksi peningkatan jalan aspal dengan Hotmix.
3. Pekerjaan Konstruksi jalan beton.
4. Pekerjaan Konstruksi trotoar batu alam warna.
5. Pekerjaan Konstruksi saluran drainase box culverts.

- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimasukkan dalam APBD Kota Cirebon dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pelaksanaan lelang umum yang ditandatangani oleh Ketua Pokja berdasarkan Surat Nomor : 027/21/KR/26-ULP/2017 tanggal 11 September 2017 kepada PPK, saksi mengetahui pemenang lelang atas pekerjaan tersebut adalah PT TIDAR SEJAHTERA dan kemudian saksi selaku PPK bersama Direktur Utama PT TIDAR SEJAHTERA (SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.) menandatangani kontrak pekerjaan Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 senilai Rp.10.799.425.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 103 (seratus tiga) hari kalender dimulai tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 serta jangka waktu pemeliharaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan dimulai sejak serah terima pekerjaan (PHO).

Halaman 41 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian dalam pelaksanaan di lapangan atas kontrak pekerjaan tersebut dilakukan 2 (dua) kali addendum masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Addendum Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/DPUPR/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017.(CCO ke-1).
 - 2) Addendum Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD-SP/PPK/DPUPR/X/2017 tanggal 12 Desember.(CCO ke-2).
- Bahwa dari 2 (dua) kali addendum tersebut pada prinsipnya tidak mengubah RAB , spesifikasi pekerjaan maupun nilai pekerjaan akan tetapi hanya mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu sesuai kontrak pekerjaan akan berakhir pada tanggal 26 Desember 2017 diubah menjadi berakhir pada tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa saksi juga mengetahui berdasarkan Surat Ketua Pokja Nomor : 027/11/KS/2017 – ULP/2017 tanggal 11 September 2017 kepada PPK dinyatakan dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut CV DUTA CIPTA merupakan Konsultan Pengawas yang kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK dengan Direktur CV DUTA CIPTA dengan nilai kontrak pekerjaan Rp.92.565.000 ,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam penandatanganan baik dokumen kontrak untuk pelaksana pekerjaan maupun dokumen kontrak untuk Konsultan pengawas tersebut oleh saksi selaku PPK tidak dilakukan saling bersamaan antara saksi dengan Direktur Utama PT TIDAR SEJAHTERA maupun saksi dengan Direktur CV DUTA CIPTA sehingga saksi tidak tahu apakah yang menandatangani benar yang bersangkutan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelelangan dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut karena semua proses pelelangan dilakukan oleh Pokja/ULP Kota Cirebon dan saksi selaku PPK hanya mengetahui pemenang lelang melalui surat yang dikirimkan oleh Pokja kepada PPK.
- Bahwa sebagai upaya agar pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo tersebut sesuai dengan perencanaan selaku PPK saksi beberapa kali mengadakan rapat dengan pihak terkait lainnya

Halaman 42 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dengan pihak Konsultan Pengawas yang diwakili oleh terdakwa menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan di lapangan .

- Bahwa pada akhir kegiatan saksi mengetahui telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan ditandatangani oleh seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%.
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah Konsultan Pengawas , Penyedia Jasa , Panitia Penerima Hasil Pekerjaan , Tim Teknis , PPK dan PPTK.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama tersebut merupakan salah satu dasar dalam pengajuan permohonan pencairan anggaran kegiatan bagi pembayaran kepada pihak Pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA) sesuai kontrak.
- Bahwa saksi selaku PPK dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon telah menandatangani beberapa dokumen antara lain berupa :
 1. Dokumen Kontrak Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.10.799.425.000 ,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) bersama-sama dengan Direktur Utama PT TIDAR SEJAHTERA.
 2. Dokumen Kontrak Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pekerjaan Pengawasan Lapangan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.92.565.000 ,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) bersama-sama Direktur CV DUTA CIPTA.
 3. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan sudah selesai 100%.
 4. Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 02.62.5/BA-STHP/XII/DPUPR/2017 tanggal 27 Desember 2017.

Halaman 43 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku PPK pernah membuat surat kepada Konsultan Pengawas , PPTK , Kontraktor Pelaksana tentang Laporan Kemajuan pekerjaan berupa :
 - 1) Surat kepada Konsultan Pengawas CV DUTA CIPTA Nomor : 005/PPK/OP/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 dan Surat Nomor : 009/PPK/OP/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang Laporan Pengawasan yang pada pokoknya menginstruksikan agar segera membuat laporan pengawasan pekerjaan sehingga bisa mengetahui progress yang telah dicapai di lapangan.
 - 2) Surat kepada Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 006/PPK/OP/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 dan Surat Nomor : 010/PPK/OP/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang pada pokoknya meminta pelaksana teknis kegiatan untuk membantu pelaksanaan tugas PPK untuk berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas CV DUTA CIPTA dalam mengawasi pekerjaan di lapangan baik secara administrasi maupun teknis juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang dibuat oleh penyedia yaitu PT TIDAR SEJAHTERA.
 - 3) Surat kepada PPTK Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang pada pokoknya memohon tembusan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dari PPTK kepada Kepala Dinas PUPR Kota Cirebon.
 - 4) Surat kepada Direktur Utama PT TIDAR SEJAHTERA Nomor : 008/PPK/OP/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Kontraktor Pelaksana agar membuat laporan kemajuan pekerjaan kepada PPK.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut telah selesai dikerjakan dan dibayarkan seluruh anggaran sebagaimana dalam kontrak kepada pelaksana pekerjaan yaitu PT TIDAR SEJAHTERA melalui 2 (dua) termijn sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 991/306/SPM/LS BJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.619.913.750,00 dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 44.179.466,00 dan PPN Rp.147.264.886,00 sehingga total yang

Halaman 44 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pada Pembayaran Pertama Sebesar Rp. 1.428.469.398,00. (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 991/482/SPP/LS BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 9.179.511.250,00 dipotong pajak penghasilan Rp. 250.350.307,00 dan PPN Rp. 834.501.023,00 sehingga total yang dibayarkan Rp. 8.094.659.920,00.(delapan milyar sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan tanggapan menyatakan keberatan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa selaku Konsultan Pengawas belum pernah menerima Surat Nomor : 005/PPK/OP/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 dan Surat Nomor : 009/PPK/OP/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang Laporan Pengawasan dari saksi YUDI WAHONO selaku PPK yang ditujukan kepada Konsultan Pengawas (CV DUTA CIPTA)
 2. Bahwa terdakwa selaku Konsultan Pengawas telah memberikan laporan pekerjaan pengawasan dalam proyek ini kepada saksi YUDI WAHONO baik secara lisan maupun tertulis.
-
2. Saksi **IR. BUDI RAHARDJO , MBA.** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa , saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan dalam BAP yang telah ditandatangani.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon sejak tanggal 08 Agustus 2016 dan dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA).

Halaman 45 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



- Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) saksi bertugas antara lain sebagai berikut :
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran anggaran belanja.
 2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 3. Menetapkan perencanaan pengadaan.
 4. Menetapkan dan mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan).
 5. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
 6. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal.
 7. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 8. Menetapkan Pejabat Pengadaan.
 9. Menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)./Pj.PHP.
 10. Menetapkan penyelenggara swakelola.
 11. Menetapkan Tim Teknis.
 12. Menetapkan Tim Juri / Tim Ahli untuk pelaksanaan sayembara/kontes.
 13. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal.
 14. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 - a) Tender/penunjukan langsung/E-Purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,-
 - b) Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,-
- Bahwa pada saat perencanaan paket kegiatan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut bukan dilakukan oleh saksi tetapi oleh pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon sebelum saksi yaitu IR.YOYON INDRAYANA.
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon Tahun 2017 yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon dan sesuai dokumen kontrak sebesar Rp.10.799.425.000,- (sepuluh milyar tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut terdiri dari beberapa item pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Pembetonan/perkerasan dengan beton.
- 2) Pengaspalan.
- 3) Peningkatan trotoar
- 4) Peningkatan drainase

- Bahwa Tim Pengelola kegiatan/paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran : IR. BUDI RAHARDJO , MBA.

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : IR. YUDI WAHONO , DESS.

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : HAISAR RIFAI , ST., MT.

- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : ASEP SUPRIYADI (Ketua)

AMRI AULIA NUGRAHA , ST.
C TEMA SUKMANA
MAHQIIN , SE.

- Tim Teknis : AJID KUSNADI (Ketua)

SUMITA
NURKALIM.

- Bahwa setelah melalui proses lelang umum yang dilakukan oleh Pokja/ULP Kota Cirebon ditetapkan sebagai Pelaksana pekerjaan dalam kegiatan tersebut adalah PT TIDAR SEJAHTERA dan Konsultan Pengawas CV DUTA CIPTA.
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran mengetahui anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Pelaksana pekerjaan yaitu PT TIDAR

Halaman 47 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



SEJAHTERA sebagaimana kontrak namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya.

- Bahwa untuk proses pembayaran kepada Pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA) tersebut saksi selaku Pengguna Anggaran menandatangani dokumen SP2D setelah dilakukan verifikasi dokumen persyaratan diantaranya berupa Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan telah ditandatangani oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat ditemukan adanya kelebihan/selisih bayar kepada PT TIDAR SEJAHTERA akibat adanya kekurangan volume dalam pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan tersebut.

3. Saksi **TOTONG KUSMAWAN , SKM.** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan dalam BAP yang telah ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi merupakan Ketua Pokja dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terkait pengadaan Konstruksi paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sedangkan untuk pengadaan jasa Konsultan Pengawas saksi tidak termasuk dalam Pokja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Pokja dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
 - TOTONG KUSMANA , SKM.
 - LEGIMAN , SKM.
 - DODI AHMAD FAISAL , SE.
 - LUKMAN MUGARAK.
 - DICKY MAHARDIKA , SE.
- Bahwa dalam tahap kualifikasi proses pengadaan Konstruksi paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 diikuti oleh 3 (tiga) peserta yaitu :
 1. PT TIDAR SEJAHTERA.
 2. PT CITRA PRASASTI KONSORINDO
 3. PT DAME ULI JADI AMAN INDAH
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan pada akhirnya PT TIDAR SEJAHTERA dinyatakan sebagai pemenang lelang konstruksi dan ditetapkan sebagai Pelaksana pekerjaan pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut.
- Bahwa atas hasil pelelangan konstruksi pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut saksi selaku Ketua Pokja telah mengirimkan Surat Nomor : 027/21/KR/26-ULP/2017 tanggal 11 September 2017 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memberitahukan pemenang lelang untuk pelaksana pekerjaan yaitu PT TIDAR SEJAHTERA.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

4. Saksi **ASEP SUPRIADI** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP yang telah ditandatangani.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak adanya perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

Halaman 49 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- Bahwa saksi mengetahui besar anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon adalah sebesar Rp.10.799.425.000 ,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selaku pelaksana pekerjaan adalah PT TIDAR SEJAHTERA.
- Bahwa saksi berkedudukan selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang bertugas :
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian.
 - 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan.
- Bahwa selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mendapatkan honor sebesar Rp.600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :
 - K e t u a : ASEP SUPRIYADI.
 - Sekretaris : BRANANTYO SURYO W , ST.
 - Anggota : AMRI AULIA NUGRAHA.
C THEMA SUKMANA
MAHQIIN , SE.
- Bahwa tugas PPHP dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah menerima hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pelaksana pekerjaan dalam hal ini PT TIDAR SEJAHTERA serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama setelah sebelumnya melakukan pengecekan di lapangan agar dapat diketahui apakah pekerjaan sudah selesai seluruhnya karena hal ini berkaitan dengan pencairan anggaran kegiatan.

Halaman 50 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian saksi selaku PPHP telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% , meskipun team PPHP tidak pernah melakukan pengecekan di lapangan.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tersebut bersamaan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Fakta Integritas setelah sebelumnya saksi dipanggil oleh pihak PPK yang mengatakan : “ ... pak Asep maaf karena pekerjaan jalan Dr. Cipto sudah selesai mohon minta ditandatangani Berita Acara tersebut.”
- Bahwa sepengetahuan saksi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk permohonan pencairan anggaran kegiatan seluruhnya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

5. Saksi **SUMITA** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP yang telah ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan AJID KUSNADI dan NURKALIM (alm) sebagai Tim Teknis dalam kegiatan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Tim Teknis antara lain adalah sebagai berikut :
 1. Mengkaji ulang rencana umum pengadaan dan atau KAK kegiatan.

Halaman 51 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



2. Memberi penjelasan teknis (aanwijzing) dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan/Pokja ULP.
3. Koordinasi dengan konsultan pengawas lapangan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan baik secara administrasi maupun teknis.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana dan telah diperiksa/disetujui oleh Konsultan pengawas, dan
5. Tugas lainnya dalam lingkup pelaksanaan kontrak/ pekerjaan sesuai dengan arahan dari PPK

- Bahwa sebagai Tim Teknis saksi bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu IR. YUDI WAHONO, DESS.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas pengawasan terhadap pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut seminggu 3 (tiga) kali dan yang melakukan pengawasan setiap hari adalah pihak Konsultan Pengawas.
- Bahwa dalam pengawasan di lapangan saksi sering bertemu dengan ABDUL JAMIL selaku Team Leader CV DUTA CIPTA (Konsultan Pengawas) sedangkan dari pihak Pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA) bertemu dengan DARSITO.
- Bahwa pada awal pelaksanaan kegiatan saksi selaku Tim Teknis menemukan adanya kelambatan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana pekerjaan di mana seharusnya kegiatan dimulai pada tanggal 15 September 2017 akan tetapi pada kenyataannya baru dimulai awal bulan Oktober 2017 dan saksi sudah laporkan temuan tersebut kepada PPK dan pihak PPK hanya menyuruh saksi untuk tetap melaksanakan tugas.
- Bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember 2017 saksi selaku Tim Teknis pernah menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (HAISAR RIFAI, ST., MT) apabila pekerjaan belum mencapai 100% tetapi baru sekitar 95% dan PPTK menyampaikan apabila telah sampai pada waktunya bisa dikejar 100%.
- Bahwa demikian pula pada akhir kegiatan saksi juga menemukan tidak pernah diajukan uji laboratorium terhadap material yang dipergunakan



dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut.

- Bahwa pada akhir kegiatan saksi selaku Tim Teknis turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama tersebut yang diingat saksi Berita Acara tersebut dibuat dengan menggunakan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon.
- Bahwa saksi mengetahui dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon terdapat kekurangan volume berdasarkan temuan BPK pada hal anggaran kegiatan tersebut sudah seluruhnya diterima oleh Pelaksana pekerjaan yaitu PT TIDAR SEJAHTERA.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

6. Saksi **IR. H. BUNYAMIN ALWAFa** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP yang telah ditandatangani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi adalah Direktur CV DUTA CIPTA suatu perusahaan yang bergerak di bidang perencanaan dan jasa konsultan pengawasan konstruksi sedangkan terdakwa merupakan salah seorang tenaga ahli pada CV DUTA CIPTA yang bersertifikat ahli Pengawas Lapangan pekerjaan jalan.
- Bahwa saksi mengetahui CV DUTA CIPTA merupakan Konsultan Pengawas pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dari terdakwa yang sejak awal mengikuti proses pelelangan dan kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan terdakwa merupakan tenaga ahli pada CV DUTA CIPTA yang telah bersertifikat keahlian sebagai Pengawas Lapangan pekerjaan jalan maka saksi selaku Direktur CV DUTA CIPTA menugaskan terdakwa untuk menjadi Pengawas Lapangan pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut dengan didampingi ABDUL JAMIL selaku Pengawas Harian.
- Bahwa selaku Direktur CV DUTA CIPTA dalam pengurusan tender dan kontrak untuk pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 *saksi tidak pernah terlibat langsung karena semua diurus oleh terdakwa SUHERMAN, ST.* termasuk untuk penandatanganan dokumen-dokumen terkait yang seharusnya ditandatangani oleh saksi diantaranya Dokumen Kontrak Nomor : 04/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah memberitahukan kepada saksi melalui telepon sejak awal proses lelang dari mulai proses penawaran lelang , penetapan dan pengumuman pemenang lelang dan saksi memberi ijin kepada terdakwa untuk penandatanganan kontrak sebagai konsultan pengawas.
2. Bahwa terdakwa memiliki keahlian sebagai Konsultan Pengawas konstruksi jalan yang sertifikatnya diurus/dibuat dan dipegang oleh saksi.
7. Saksi **ABDUL JAMIL** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP yang telah ditandatangani.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

Halaman 54 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut saksi merupakan Pengawas Lapangan harian yang ditugaskan oleh Direktur CV DUTA CIPTA berdasarkan Surat Tugas Nomor : 37/ST-DC/IX/2017 tanggal 18 September 2017.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pengawas Lapangan adalah melakukan pengecekan bahan yang didatangkan sesuai dengan spek , menginstruksikan pekerjaan sehingga sesuai spesifikasi , melakukan teguran baik lisan maupun tertulis kepada pelaksana pekerjaan , membuat laporan harian dan membuat gambar kerja di lapangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pelaksana pekerjaan dalam kegiatan tersebut adalah PT TIDAR SEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.10.799.425.000 ,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Konsultan Pengawas adalah CV DUTA CIPTA dengan nilai kontrak sebesar Rp.92.565.000 ,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa meskipun saksi bukan termasuk tenaga ahli dalam CV DUTA CIPTA akan tetapi dengan pertimbangan saksi banyak pengalaman di lapangan oleh Direktur CV DUTA CIPTA (IR. BUNYAMIN ALWAFA) saksi ditunjuk untuk membantu terdakwa SUHERMAN , ST. selaku Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- Bahwa yang masuk struktur organisasi CV DUTA CIPTA dalam kontrak adalah sebaga berikut :
 - 1) IR. BUNYAMIN ALWAFA sebagai Direktur
 - 2) DARTONO , ST. sebagai Team Leader/Ahli Teknik Jalan (bersertifikat)
 - 3) SUHERMAN , ST. sebagai Pengawas Lapangan pekerjaan jalan (bersertifikat ahli).
- Bahwa dalam melakukan tugas di lapangan saksi beberapa kali bertemu dengan pihak Dinas PUPR Kota Cirebon antara lain PPK (IR. YUDI WAHONO) dan PPTK (HAISAR RIFAI , ST., MT) maupun Tim Teknis dan pihak Pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA) yaitu DARSITO , JUNAEDI.

Halaman 55 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi setiap hari adalah melakukan pengawasan terkait volume dan kualitas hasil pekerjaan pihak pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA) sesuai spesifikasi dalam pekerjaan :
 - 1) Pekerjaan trotoar
 - 2) Pekerjaan jalan beton
 - 3) Pekerjaan jalan hotmix
 - 4) Pekerjaan drainase
- Bahwa saksi mengetahui apabila Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama dalam suatu kegiatan merupakan salah satu syarat untuk pencairan anggaran kepada pihak Pelaksana pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan bulan Desember 2017 pekerjaan belum seluruhnya diselesaikan oleh pihak pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA) sebagaimana kontrak , masih ada kekurangan volume yang harus dipenuhi dan saksi sudah memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Konsultan Pengawas memberikan peringatan atau teguran kepada pihak pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA) akan tetapi sepengetahuan saksi tidak ada tanggapan dari pihak pelaksana pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada akhir waktu pelaksanaan pekerjaan sekitar bulan Desember 2017 saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan yang isinya " ... menyatakan pekerjaan telah selesai 100% " pada hal menurut saksi masih terdapat kekurangan volume pekerjaan dari Pelaksana pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama tersebut merupakan salah satu syarat dalam pencairan anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- Bahwa atas kekurangan volume dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut yang dilakukan oleh pihak Pelaksana pekerjaan kemudian terdakwa SUHERMAN , ST. selaku Konsultan Pengawas telah memberikan teguran kepada PT TIDAR SEJAHTERA sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :
 1. Surat Peringatan Nomor : 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.

Halaman 56 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Peringatan Nomor : 045/SP-DC/XII/2018 tanggal 15 Januari 2018.
3. Surat Peringatan Nomor : 050/SP-DC/XII/2018 tanggal 25 Januari 2018.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

8. Saksi **ONO DARTONO , ST.** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP yang telah ditandatangani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama pernah bekerja untuk CV DUTA CIPTA dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- Bahwa saksi mengetahui CV DUTA CIPTA merupakan Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak Nomor : 04/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.92.565.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) , sedangkan selaku Pelaksana pekerjaan adalah PT TIDAR SEJAHTERA.
- Bahwa meskipun saksi bukan karyawan CV DUTA CIPTA namun dalam kontrak tersebut nama saksi dicantumkan dalam struktur organisasi CV DUTA CIPTA sebagai team leader/ahli teknik jalan semata-mata untuk memenuhi persyaratan pada saat proses pelelangan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku team leader adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tercantum dalam kontrak , mengevaluasi laporan dari pengawas lapangan.
- Bahwa namun demikian selaku Team Leader saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan di lapangan pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo tersebut sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan pengawasan secara visual terkait volume dan kualitas hasil pekerjaan oleh PT TIDAR SEJAHTERA.

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak CV DUTA CIPTA yang melakukan pekerjaan sebagai pengawas adalah terdakwa SUHERMAN , ST selaku Konsultan Pengawas dan ABDUL JAMIL selaku Pengawas harian.
- Bahwa oleh karena saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan di lapangan meskipun saksi berkedudukan sebagai Team Leader sebagaimana dalam kontrak sehingga saksi tidak pernah menandatangani laporan harian , mingguan , bulanan ataupun dalam surat serah terima hasil pekerjaan hanya saja saksi ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana ditunjukan dalam persidangan yang isinya “ ... menyatakan pekerjaan telah selesai 100% “ atas permintaan terdakwa SUHERMAN , ST.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

9. Saksi **ENDANG WIDURI RESIMEN** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP yang telah ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- Bahwa saksi adalah Kepala Pemasaran PT HAKAASTON Wilayah Jabodetabek yang memberikan dukungan kepada PT TIDAR SEJAHTERA dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 .
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Pemasaran PT HAKAASTON Wilayah Jabodetabek adalah membawahi UP se Jabodetabek merangkap sebagai komersial proyek overlay adalah merencanakan , merumuskan , melaksanakan dan pengawasan terhadap suatu pekerjaan.

Halaman 58 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi *pada Tahun 2017 PT HAKAASTON pernah memberikan surat dukungan kepada PT TIDAR SEJAHTERA untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.*
- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan sesuai dengan kontrak PT HAKAASTON telah mengirimkan sebanyak 1.836,66 ton dan emulsi (perekat) sebanyak 5.600 liter dan Mob Demob (alat berat) selama 7 (tujuh) hari.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

10. Saksi **CANDRA ADIKA PUTRA** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP yang telah ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- Bahwa saksi adalah tenaga administrasi pada PT HAKAASTON suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan aspal dan berkedudukan di Unit Produksi Aspal Mixing Plant (AMP) Losarang Indramayu.
- Bahwa tugas saksi selaku tenaga administrasi antara lain adalah menyiapkan Kontrak Perjanjian Jual Beli Hotmix dan Berita Acara Prestasi Kerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi *PT TIDAR SEJAHTERA pernah membeli aspal Hotmix jenis AWAC dari PT HAKAASTON sebanyak 1.836,66 ton dan emulsi (perekat) sebanyak 5.600 liter dan Mob Demob (alat berat) langsung dengan surat Kontrak Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor UP.AMP.LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan telah dibayar seluruhnya berjumlah Rp.2.012.859.600 ,- (dua milyar dua belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :*
 - Aspal Hotmix jenis ACWC 1.836,66 ton Rp.1.946.859.600 ,-

Halaman 59 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emulsi (perekat) 5.600 liter Rp. 56.000.000 ,-
- Mob Demob (alat berat) langsam Rp. 10.000.000 ,-

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

11. Saksi **BAMBANG SUPRIADI , SH.** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP yang telah ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- Bahwa saksi adalah Sales dan Marketing PT PIONER BETON INDUSTRI PLANT KANCI yang bertugas mencari project , deal harga dengan customer , buat DO ke pusat dan monitoring project.
- Bahwa *PT PIONER BETON INDUSTRI Plant Cirebon benar pernah memberikan surat dukungan kepada PT TIDAR SEJAHTERA atas pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon akan tetapi pada kenyataannya sesuai dokumen-dokumen per tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 tidak ada pengecoran atas nama PT TIDAR SEJAHTERA tersebut.*

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

12. Saksi **ADIYANTO bin SANIJA WACHYUDI** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP yang telah ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.

Halaman 60 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehari-hari membantu orang tua dalam usaha pengadaan batu alam dengan nama perusahaan RINDU ALAM milik orang tua saksi, namun perusahaan tersebut belum berbadan hukum.
- Bahwa saksi pernah didatangi orang yang mengaku dari PT TIDAR SEJAHTERA yang menyampaikan sedang mencari batu alam dan menyodorkan surat untuk ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa karena saksi menganggap orang tersebut nantinya mau membeli batu alam dari tempat usaha orang tua saksi tersebut maka saksi bersedia menandatangani surat tersebut yang menyebutkan perusahaan orang tua saksi sebagai CV RINDU ALAM dan kedudukan saksi sebagai Manager Marketing.
- Bahwa benar surat pernyataan dukungan kepada PT TIDAR SEJAHTERA tersebut adalah surat yang pernah saksi tandatangani akan tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon karena PT TIDAR SEJAHTERA tidak pernah membeli batu alam dari perusahaan orang tua saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

13. Saksi **DARSITO** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP yang telah ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi mengetahui PT TIDAR SEJAHTERA merupakan Pelaksana pekerjaan pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa meskipun tidak memiliki keahlian di bidang pengerjaan jalan saksi oleh SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. Direktur Utama PT TIDAR SEJAHTERA ditugaskan selaku tenaga pelaksana dalam pelaksanaan paket pekerjaan

Halaman 61 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa selaku tenaga pelaksana saksi bertugas melaksanakan pekerjaan berdasarkan gambar di dalam kontrak serta didampingi/berdasarkan ijin pengawas maupun Dinas PUPR.
- Bahwa saksi bekerja dari bulan Oktober 2017 sampai dengan pertengahan Desember 2017 sebelum berakhirnya masa kontrak pekerjaan antara pihak Dinas PUPR dengan pihak Pelaksana pekerjaan dikarenakan SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. selaku Direktur Utama PT TIDAR SEJAHTERA tidak memakai tenaga saksi lagi.
- Bahwa yang dikerjakan oleh saksi adalah hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Untuk pekerjaan pengerasan beton sepengetahuan saksi spesifikasinya K-400 namun mutu beton yang sebenarnya saksi tidak mengetahui karena memang tidak pernah dilakukan pengujian.
 - 2) Untuk pengerjaan trotoarisasi saksi hanya memasang bahan/batu alam yang sudah ada di lapangan.
- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 saksi sudah melakukan pekerjaan pengurukan tanah, pemasangan batu alam, pengecoran jalan, pengaspalan dan pemasangan kanstin dengan prosentase pekerjaan sebagai berikut :
 - Pemasangan batu alam kekurangan pekerjaan 20%
 - Beton saluran kekurangan pekerjaan 30%
 - Paving kekurangan pekerjaan 10%
 - Aspal kekurangan pekerjaan 5%
 - Kanstin kekurangan pekerjaan 10%
- Bahwa saksi dibayar berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan saksi sedangkan bahan material seluruhnya disediakan oleh PT TIDAR SEJAHTERA dan dalam masa pemeliharaan 6 (enam) bulan saksi tidak dilibatkan lagi.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini dari awal pekerjaan sampai dengan saksi terakhir terlibat di dalamnya pihak Pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA) tidak pernah melibatkan Tim tenaga ahli.
- Bahwa beberapa kendala yang saksi alami dalam pengerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo ini adalah sering

Halaman 62 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlambatnya bahan material disediakan oleh pihak PT TIDAR SEJAHTERA.

- Bahwa selama terlibat dalam pengerjaan di lapangan saksi beberapa kali bertemu dengan terdakwa SUHERMAN, ST. yang saksi ketahui sebagai Pengawas Lapangan maupun ABDUL JAMIL selaku Pengawas harian dalam kegiatan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

14. Saksi **DJUNAEDI** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP yang telah ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa selaku Konsultan Pengawas pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 namun demikian saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi Direktur PT JALAYATRA KONSTRUKSINDO suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang namun dalam perkara ini tidak ada kaitan antara perusahaan saksi dengan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa demikian pula perusahaan saksi tidak pernah memberikan dukungan kepada PT TIDAR SEJAHTERA dalam pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut dan saksi tidak mengetahui adanya dukungan dari CV RINDU ALAM untuk kebutuhan batu alam, PT GUNUNG AGUNG untuk kebutuhan besi dan PT PIONEER untuk kebutuhan paving dan kanstin.
- Bahwa saksi pernah diperkenalkan oleh DARSITO kepada SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. Direktur PT TIDAR SEJAHTERA yang kemudian saksi ketahui sebagai Pelaksana pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.10.799.425.000 ,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017 saksi diminta bantuan oleh SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. untuk mencari perusahaan yang dapat mendukung kebutuhan bahan material antara lain berupa batu alam , besi , paving dan kanstin dan kemudian SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. langsung saksi perkenalkan kepada beberapa distributor yang barang/materialnya bisa di bon dulu (bayar kemudian).
- Bahwa namun demikian pada saat pekerjaan di lapangan ditinggalkan oleh DARSITO saksi secara lesan oleh SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. diminta untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan pada saat itu di lokasi proyek beberapa kali saksi bertemu dengan terdakwa yang kemudian saksi ketahui sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa di lokasi proyek saksi mengetahui apabila batu alam yang telah dipasang sebelumnya oleh PT TIDAR SEJAHTERA bukan berasal dari distributor yang pernah saksi kenalkan kepada SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. demikian pula besi untuk pengecoran jalan yang terpasang adalah besi untuk pengecoran turap.
- Bahwa selama berada di lokasi proyek saksi mengetahui apabila pengiriman material dari distributor sering terlambat dikarenakan SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. sering terlambat dalam melakukan pembayaran.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

15. Saksi **HAISAR RIFAI , ST., MT.** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP yang telah ditandatangani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Konsultan Pengawas pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 namun demikian saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

Halaman 64 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Bidang Bina Marga.
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon saksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan Jaringan Jalan Primer, Jembatan dan Drainase tepi jalan.
- Bahwa dengan tugas sebagaimana di atas saksi sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas lingkup seksi jaringan jalan primer.
 - 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi jaringan jalan primer.
 - 3) Pelaksanaan tugas pokok seksi jaringan jalan primer.
 - 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok seksi jaringan jalan primer.
 - 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya.
 - 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi jaringan jalan primer.
 - 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi jaringan jalan primer.
 - 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- Bahwa dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Bidang Bina Marga tersebut secara *ex officio* berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon atas nama Walikota Cirebon saksi ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Halaman 65 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.

- Bahwa dengan kedudukan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.tersebut pada tahun 2017 dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon *saksi merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan dimaksud.*
- Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam paket pekerjaan peningktan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut saksi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Tim Pengelola kegiatan/paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran : IR. BUDI RAHARDJO , MBA.

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : IR. YUDI WAHONO , DESS.

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : HAISAR RIFAI , ST., MT.

- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : ASEP SUPRIYADI (Ketua)

AMRI AULIA NUGRAHA ,ST.
C TEMA SUKMANA
MAHQIIN , SE.

- Tim Teknis : AJID KUSNADI (Ketua)
SUMITA
NURKALIM.

Halaman 66 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon Tahun 2017 yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon Nomor : 1.03.01.01.15.15.5.2 yang terdiri dari :
 - Pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp.11.561.000.000 ,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah).
 - Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 09/SP/PPK/PPK/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.10.799.425.000 ,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai Pelaksana pekerjaan adalah PT TIDAR SEJAHTERA sedangkan berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pekerjaan Pengawasan Lapangan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.92.565.000 ,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) CV DUTA CIPTA ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa SUHERMAN , ST. merupakan Pengawas Lapangan yang ditugaskan oleh CV DUTA CIPTA dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan dibantu oleh ABDUL JAMIL sebagai Pengawas harian.
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi secara visual terhadap proses dan hasil pekerjaan di lapangan terdapat beberapa kendala diantaranya berupa pengiriman material yang sering terlambat.
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon telah menandatangani beberapa dokumen antara lain :
 1. Addendum Surat Perjanjian Nomor : 10/Add-SP/PPK/DPUPR/XII/2017 tanggal 22 Oktober 2017.

Halaman 67 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Addendum Surat Perjanjian Nomor : 11/Add-SP/PPK/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.
 3. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Laporan Harian , Mingguan dan Bulanan tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017.
 4. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana ditunjukan dalam persidangan yang isinya “ ... menyatakan pekerjaan telah selesai 100% “
 5. Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Nomor : 02.62.6/BA.PPP/DPUPR/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.
 6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa untuk PT TIDAR SEJAHTERA Nomor : 991/482/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017 sebesar Rp.9.179.511.250 ,- (sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa untuk CV DUTA CIPTA Nomor : 991/498/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017 sebesar Rp.92.565.000 ,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tersebut setelah mengetahui pihak Pelaksana Pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA), pihak Konsultan Pengawas (CV DUTA CIPTA) , Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sudah menandatangani Berita Acara tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan dalam permohonan pengajuan pembayaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon untuk Pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA).
 - Bahwa oleh saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Berita Acara tersebut dilampirkan sebagai lampiran SPP-LS dalam

Halaman 68 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan pembayaran kepada Pelaksana pekerjaan yang diajukan kepada Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut telah selesai dikerjakan dan dibayarkan seluruh anggaran sebagaimana dalam kontrak kepada pelaksana pekerjaan yaitu PT TIDAR SEJAHTERA melalui 2 (dua) termijn sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 991/306/SPM/LS BJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.619.913.750,00 dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 44.179.466,00 dan PPN Rp.147.264.886,00 sehingga total yang dibayarkan pada Pembayaran Pertama Sebesar Rp. 1.428.469.398,00. (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 991/482/SPP/LS BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 9.179.511.250,00 dipotong pajak penghasilan Rp. 250.350.307,00 dan PPN Rp. 834.501.023,00 sehingga total yang dibayarkan Rp. 8.094.659.920,00.(delapan milyar sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui pula berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat adanya selisih bayar atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut akibat adanya kurang volume sebesar Rp.2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah koma empat tujuh sen).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

16. Saksi **HENRY TAHIR alias AHOK** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 69 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP yang telah ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Humas dan Teknik kelistrikan pada PT GUNUNG GARUDA.
- Bahwa PT GUNUNG GARUDA bergerak dalam bidang Konstruksi bangunan berupa bangunan gedung/gudang , power plant , jembatan , tower listrik/komunikasi *bukan konstruksi jalan* dan telah bersertifikat ISO dan UKAS (United Kingdom Accreditation Service) sebagai perusahaan terakreditasi Internasional.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterkaitan PT GUNUNG GARUDA dengan PT TIDAR SEJAHTERA dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon karena sepengetahuan saksi PT GUNUNG GARUDA tidak pernah memberikan surat dukungan kepada PT TIDAR SEJAHTERA.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT GUNUNG GARUDA pernah memberikan surat dukungan kepada PT MERDEKA INTI PERSADA berupa material Hot Roller Beam According to JIS G3101 SS 400 yaitu berupa dukungan material Great terhadap pembangunan gedung perawatan VVIP dan Flat karyawan Rumkit Bhayangkara SAID SUKANTO Tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi surat dukungan yang digunakan PT. TIDAR SEJAHTERA palsu dan bukan surat yang dikeluarkan oleh perusahaan saksi dengan alasan dan dasar sebagai berikut :
 - 1) Bukti Surat dukungan tertera Nomor : 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 merupakan surat yang dikeluarkan perusahaan sedangkan surat dukungan PT. TIDAR SEJAHTERA Nomor : 178/PJL-GRD/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2017 tidak pernah dikeluarkan perusahaan.
 - 2) Bukti Surat Dukungan tersebut hanya kepada PT. MERDEKA INTI PERSADA sementara bukti surat dukungan dalam pelaksanaan kegiatan kepada PT. TIDAR SEJAHTERA tidak pernah.

Halaman 70 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



- 3) Bukti surat dukungan tersebut untuk pembangunan gedung perawatan VVIP dan Flat Karyawan Rumkit Bhayangkara TK. IR.SAID SUKANTO Tahun 2017, sedangkan dalam dukungan PT. TIDAR SEJAHTERA untuk Peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo .
- 4) Tentang format surat dalam surat dukungan yang dikeluarkan perusahaan biasanya mencantumkan masa berlaku (limit Time) dan standar material, sementara PT. Tidar Sejahtera tidak ada masa berlaku dan standar material. Juga dalam hal memberikan surat dukungan itu sendiri, pihak perusahaan saksi tidak langsung diitujukan kepada Pokja ULP. Pokja Pekerjaan Konstruksi ULP Kota Cirebon, sedangkan yang sebenarnya tidak diitujukan kepada Pokja ULP melainkan langsung kepada perusahaan yang meminta.
- 5) Tentang tanda tangan atas nama SUWANTO berbeda yaitu disamping bentuk tanda tangannya palsu juga posisi jabatan, dimana sdr. SUWANTO sebenarnya adalah selaku Marketing Ekspor bukan untuk Div. Head (Kepala Divisi).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

17. Saksi **ANDRI KURNIAWAN** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan segala keterangan dalam BAP yang telah ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- Bahwa saksi bekerja sebagai staff Laboratorium PT HAKAASTON pada Unit Produksi Aspal Mixing Plant (AMP) Losarang yang memberikan dukungan berupa Alat dan Hot Mix kepada PT TIDAR SEJAHTERA dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk spesifikasi teknis sebagaimana dalam dokumen kontrak pada Pasal 06 tentang Pekerjaan Laston (lapis Beton) Aspal pada Prosedur Rancangan Campuran dalam Tabel 6.4.2 Ketentuan Sifat-sifat Campuran Laston, tidak dimintakan/dilampirkan tentang sifat-sifat campurannya.
- Bahwa oleh karena permintaan dukungan tersebut tidak secara rinci mengenai spesifikasi Teknis sifat campuran yang dimintanya, sehingga pihak perusahaan menggunakan spesifikasi internal yang biasa perusahaan pakai dilokasi pekerjaan, dan menurut saksi Pihak Kontraktor/Penyedia barang seharusnya dalam permintaan dukungan tersebut ada disertai dengan melampirkan spesifikasi Teknis rincian sifat campuran yang didasarkan pada Dokumen Kontrak.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan segala keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula **keterangan AHLI** dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **HIMAWAN** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Auditor Ahli Muda pada Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas antara lain :
 1. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu.
 2. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi berindikasi tindak pidana korupsi.
 3. Mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau pengadilan atas kasus hasil pengawasan.
- Bahwa Ahli bersama Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat Nomor : ST-899/PW.10/5/2019 tanggal 25 April 2019 yang terdiri atas :
 1. ZAINURI : Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi II.
 2. PURWO SUTOPO : Pengendali Teknis.
 3. HIMAWAN : Ketua Tim.

Halaman 72 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



4. LANA PUTUDIPURA : Auditor Pelaksana.

ditugaskan melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa tanggung jawab Tim dalam tugas tersebut adalah terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang cukup , kompeten dan relevan dengan permasalahan dimaksud yang diperoleh melalui dan atau bersama-sama pihak penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kekurangan uang , surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan secara melawan hukum.
- Bahwa setelah Ahli bersama tim melakukan investigasi kemudian menyimpulkan *telah terjadi kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Dr.Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah koma empat puluh tujuh sen)* dengan perincian sebagai berikut :

	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai Pembayaran Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan Pembayaran SP2D tanpa Pajak	9.523.129.318,00
2	Nilai Realisasi Fisik Terpasang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan hasil Pemeriksaan oleh Ahli tanpa Pajak	7.179.108.285,53
3	Kerugian Keuangan Negara	2.344.021.032,47



- Bahwa ahli bersama tim hanya menghitung berapa nilai yang telah dibayarkan oleh negara dikurangi dengan nilai fisik terpasang (yang telah dilakukan oleh tim ahli teknis).
- Bahwa seluruh kegiatan serta kesimpulan dari kegiatan tersebut oleh Ahli bersama Tim dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR-466/PW10/5/2019 tanggal 31 Juli 2019 dan telah diserahkan kepada penyidik selaku pihak yang memberi tugas kepada Ahli dan Tim.

2. **SUHERYANTO , ST., MT.** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang teknik sipil dan saat ini merupakan Dosen Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Sunan Gunung Jati Cirebon.
- Bahwa ahli melakukan penelitian dan pengujian atas hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Dr.Cipto Mangunkusuma Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 atas permintaan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.
- Bahwa ahli diminta untuk melakukan perhitungan volume atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 pekerjaan terpasang dan membandingkan dengan kontrak sebagaimana RAB.
- Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan dari penugasan kepada Ahli tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Lingkup pemeriksaan diantaranya adalah pengecekan volume luasan jalan raya , pembesian konstruksi jalan , beton , pemasangan beton , pondasi batu kali saluran drainase , pembesian saluran drainase tipe 500/180 , trotoar batu alam warna , paving blok , tegel warna kuning , pembesian saluran drainase tipe 100/100.
- 2) Tanggungjawab penugasan terbatas kepada jumlah hasil perhitungan volume masing-masing item pekerjaan yang terpasang di lapangan baik kuantitas maupun kualitas serta rekomendasi hasil analisa pemeriksaan di lapangan pada simpulan dari Laporan Hasil Penelitian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metodologi yang Ahli pergunakan dalam penelitian dan pengujian terhadap hasil pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk bahan kajian ini dilaksanakan pada hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo oleh PT. TIDAR SEJAHTERA sesuai dengan hasil CCO (Chang Contract Order) pekerjaan tambah kurang kedua dengan nomor :

2. Data Umum (berupa DATA RAB dalam CCO kedua).
3. Alur Penelitian :

Adapun alur penelitian pada pekerjaan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah sebagai berikut :

- Melakukan pengecekan obyek yang akan diteliti dan diuji sesuai dengan permohonan penyidik.
- Melakukan studi literatur baik berupa referensi yang digunakan maupun Pustaka
- Melakukan penelitian baik kuantitas berupa ukuran dan volume (pengukuran dan core drill) dan harga satuan.
- Hasil Analisa berupa kesimpulan baik kuantitas maupun kualitas terhadap hasil penelitian dan pengujian.

4. Pengambilan Sampel atas ketebalan jalan

- 1) Untuk pengukuran kuantitas dibantu dengan alat ukur berupa meteran digital, meteran dorong, meteran tangan, dan meteran roll dengan cara mengukur panjang, lebar dan volume setiap pekerjaan. Sedangkan untuk penilaian kualitas mutu beton dibantu dengan alat Hammer Test sehingga akan muncul nilai dari kekuatan mutu beton pada benda yang diuji.
 - 2) Langkah pengambilan sampel dengan cara sampel diambil / 100m dengan posisi zigzag/.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian maupun pengujian atas hasil pekerjaan paket peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut dapat ahli simpulkan *adanya ketidaksesuaian volume baik kuantitas maupun kualitas antara hasil pekerjaan terpasang dengan RAB CCO ke-2 yang berakibat adanya kekurangan volume maupun didapat adanya mutu beton rata-rata hanya K250 dari seharusnya K400.*

Halaman 75 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAPITULASI PERHITUNGAN KUANTITAS BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		Berdasarkan Pemeriksaan		Selisih Volume	Selisih Nilai (Rp)
			Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm)	M ²	131.025,00	26.480,00	3.469.542.000,00	20.654,93	2.706.312.203,25	5.825,07	763.229.796,75
Pembesian Ø 12 - 20 cm Konstruksi Jalan beton	Kg	12.365,24	74.697,00	923.646.332,28	24.891,87	307.793.946,60	49.805,13	615.852.385,68
Pasang Beton K 400 T= 20 cm Konstruksi Jalan beton	M ³	1.232.079,65	600,00	739.247.790,00	598,27	737.116.292,21	1,73	2.131.497,79
Pondasi Batu kali Saluran Drainase type 500/180	M ³	739.700,30	550,00	406.835.165,00	236,43	174.887.341,93	313,57	231.947.823,07
Pas. selimut beton t = 20 cm K 350 Saluran Drainase type 500/180	M ³	1.206.399,45	120,00	144.767.934,00	111,70	134.754.818,57	8,30	10.013.115,44
Pembesian Ø 12 - 20 cm Saluran Drainase type 500/180	Kg	12.365,24	20.500,00	253.487.420,00	5.975,74	73.891.459,28	14.524,26	179.595.960,72
Trotoar Batu Alam warna 40/40 t=4cm Trotoar isi Batu Alam	M ²	695.552,65	2.900,00	2.017.102.685,00	2.267,67	1.577.283.877,83	632,33	439.818.807,17
Paving block	M ²	129.365,40	1.370,00	177.230.598,00	1.119,00	144.887.954,30	250,00	32.342.640,00

Halaman 76 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisangkan Trotoarisasi Batu Alam			00		,99	5	1	3,65
Tegel Warnakuning t = 4 cm	M ₂							
Trotoarisasi Batu Alam		153,084,55	397,00	60.774.566,35	401,10	61.402.213,01	(4,10)	(627.646,66)
Pembesian 0 12 - 20 cm	K							
Saluran Drainase type 100/100	g	12.365,24	8.108,60	100.264.785,06	2.396,80	29.637.007,23	5.711,80	7.0627.777,83
JUMLAH SELISIH								2.344.932.161,46

REKAPITULASI

PERHITUNGAN **KUALITAS** BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO
DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan K 400 (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		Harga Satuan K 250 (Rp)	Berdasarkan Pemeriksaan		Selisih Harga	Selisih Nilai (Rp)
			Volume	Nilai (Rp)		Volume	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm)	M ²	131.025,00	26.480,00	3.469.542.000,00	131.025,00	20.654,93	2.706.312.203,25	-	-
Pasang Beton K 400 T = 20 cm	M ³	1.232.079,65	600,00	739.247.790,00	870.527,55	598,27	520.810.517,34	361.552,10	218.437.272,66
JUMLAH SELISIH									218.437.272,66

Menimbang , bahwa di depan persidangan **terdakwa SUHERMAN , ST.** juga telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan CV DUTA CIPTA yang bergerak dalam bidang perencanaan dan jasa konsultan pengawasan konstruksi sebagai salah satu tenaga ahli pengawas lapangan pada pekerjaan jalan yang telah mempunyai sertifikat keahlian sebagai Pengawas Lapangan pekerjaan jalan.
- Bahwa sebagai Direktur CV DUTA CIPTA saat ini adalah IR. BUNYAMIN ALWAFA.

Halaman 77 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui CV DUTA CIPTA merupakan pemenang lelang sebagai Konsultan Pengawas pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.92.565.000 ,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon.
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendaftarkan CV DUTA CIPTA melalui aplikasi LPSE Kota Cirebon untuk mengikuti pelelangan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan menyiapkan seluruh dokumen-dokumen persyaratan dengan sepengetahuan Direktur CV DUTA CIPTA yaitu IR.H.BUNYAMIN ALWAFA.
- Bahwa setelah seluruh tahapan proses lelang dilakukan sesuai prosedur CV DUTA CIPTA dinyatakan sebagai pemenang sebagai Konsultan Pengawas dengan nilai kontrak sebesar Rp.92.565.000 ,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut sedangkan untuk Pelaksana Pekerjaan dimenangkan oleh PT TIDAR SEJAHTERA dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.10.799.425.000 ,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sebagai dasar bagi CV DUTA CIPTA bertindak selaku Konsultan Pengawas pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo kemudian dibuat dan ditandatangani Dokumen Kontrak Nomor : 04/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur CV DUTA CIPTA (IR.H.BUNYAMIN ALWAFA).
- Bahwa *meskipun dalam Dokumen Kontrak tersebut terdapat tandatangan Direktur CV DUTA CIPTA (IR. H. BUNYAMIN ALWAFA) akan tetapi yang menandatangani adalah terdakwa demikian pula dengan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan proses pendaftaran maupun proses pelelangan.*
- Bahwa terdakwa sebagai salah satu tenaga ahli ditunjuk oleh Direktur CV DUTA CIPTA (IR. BUNYAMIN ALWAFA) sebagai Pengawas Lapangan

Halaman 78 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan dibantu oleh ABDUL JAMIL sebagai Pengawas harian.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Konsultan pengawas/Pengawas lapangan dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon ini adalah mengawasi seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA).
- Bahwa terdakwa melakukan pengawasan secara visual terkait volume dan kualitas hasil pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk laporan harian/mingguan berupa Laporan Perkembangan fisik/kemajuan pekerjaan dan rekap laporan kemajuan pekerjaan dari minggu ke-1 s/d minggu ke-14.
- Bahwa yang menjadi pedoman terdakwa selaku Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan lapangan dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berupa RAB dan Gambar sebagaimana yang ada dalam Kontrak pekerjaan Nomor : 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 antara PPK dengan Pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA).
- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan atas kontrak pekerjaan antara PPK dengan Pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA) tersebut dilakukan 2 (dua) kali addendum masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Addendum Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/DPUPR/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017.(CCO ke-1).
 - 2) Addendum Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD-SP/PPK/DPUPR/X/2017 tanggal 12 Desember.(CCO ke-2).
- Bahwa dari 2 (dua) kali addendum tersebut pada prinsipnya tidak mengubah RAB , spesifikasi pekerjaan maupun nilai pekerjaan akan tetapi hanya mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu sesuai kontrak pekerjaan akan berakhir pada tanggal 26 Desember 2017 diubah menjadi berakhir pada tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa terdakwa selaku Konsultan Pengawas tidak setiap hari berada di lapangan dikarenakan dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon ini CV DUTA CIPTA telah menugaskan ABDUL JAMIL selaku Pengawas harian yang bertugas membantu terdakwa.
- Bahwa dalam kegiatan pengawasan lapangan ini terdakwa beberapa kali bertemu dengan pihak Pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA)

Halaman 79 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu DARSITO dan JUNAEDI maupun pihak PPK (IR.YUDI WAHONO) dan PPTK (HAISAR RIFAI , ST., MT).

- Bahwa dalam melakukan tugas pengawasan terdakwa tidak ada melakukan pengujian sample material khususnya aspal dan beton karena saksi tidak diberikan sarana untuk melakukan pengujian sample tersebut dan biasanya pengujian aspal dan beton dilakukan oleh perusahaan pengirim material akan tetapi terdakwa tidak pernah meminta hasil pengujian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui berdasarkan laporan harian pelaksanaan pengawasan CV DUTA CIPTA maupun laporan dari ABDUL JAMIL selaku pengawas harian sampai dengan bulan Desember 2017 pekerjaan belum seluruhnya diselesaikan oleh pihak pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA) sebagaimana kontrak , masih ada kekurangan volume yang harus dipenuhi dan sejak tanggal 24 Desember 2017 sudah tidak ada kegiatan dari PT TIDAR SEJAHTERA.
- Bahwa terdakwa selaku Konsultan Pengawas memberikan peringatan atau teguran kepada pihak pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA) akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak pelaksana pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku Konsultan Pengawas pada masa akhir kegiatan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon hanya membuat laporan akhir pekerjaan tidak pernah membuat Berita Acara Serah Terima pekerjaan ataupun Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama karena semuanya dibuat oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPUR) Kota Cirebon.
- Bahwa terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang menyatakan " ... pekerjaan telah selesai 100%" dikarenakan waktu pelaksanaan yang sudah habis dan pernyataan Pelaksana pekerjaan (SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. selaku Direktur PT TIDAR SEJAHTERA) yang akan menyelesaikan pekerjaan baik di lapangan maupun administrasi.
- Bahwa terdakwa mengetahui Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama tersebut merupakan salah satu syarat dalam pencairan anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.

Halaman 80 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kekurangan volume dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut yang dilakukan oleh pihak Pelaksana pekerjaan kemudian terdakwa SUHERMAN, ST. selaku Konsultan Pengawas telah memberikan teguran kepada PT TIDAR SEJAHTERA sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan Nomor : 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- 2) Surat Peringatan Nomor : 045/SP-DC/XII/2018 tanggal 15 Januari 2018.
- 3) Surat Peringatan Nomor : 050/SP-DC/XII/2018 tanggal 25 Januari 2018.

Menimbang, bahwa di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : -----

1. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
2. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
3. Surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan.
4. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Laporan Triwulan III.
5. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Triwulan IV.
6. Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor : 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
7. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 81 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
9. Adendum Surat Perjanjian (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
10. Laporan bulanan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 Pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
11. Adendum kedua Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-SP/PPK/PPKJ/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Tidar Sejahtera dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
12. Laporan Kemajuan Pekerjaan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Jasa Koinsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
13. Dokumen lelang Konsultasi Nomor Kontrak : 04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan Nilai Kontrak 92.565.000,- pelaksana Kegiatan CV. Duta Cipta.
14. Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
15. Laporan Antara Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
16. Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta.
17. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/306/SPM/LS.BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk keperluan Uang muka Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 1.619.913.750.
18. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/482/SPM/LSBJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk keperluan Termin I Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 9.179.511.250.

Halaman 82 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/028-TU/DPUPR tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
20. Surat nomor : 05/SPPBJ/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 17 September 2017 perihal penunjukan penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo di Kota Cirebon.
21. Asli Hasil Laboratorium PT. Hakaastion Unit.Produksi AMP Losarang Job Mix Formula ACWCV Paket Peningkatan jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun anggaran 2017.
22. Foto kopi pengeluaran beton curah (ready mix) PT. Pioneer Beton Plan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
23. Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198-PBJ tanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .
24. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79-PBJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
25. Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117-BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
26. Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68-BKPPD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
27. Foto copi Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/Kep.7-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon Tahun Anggraan 2017.
28. Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar GajiPerangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
29. Surat Perintah tugas Nomor : 027/26.KS/ULP tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Halaman 83 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Perintah tugas Nomor :027/28.KS/ULP tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerinbtah Daerah Kota Cirebon, untuk Pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jl. Cipto Mangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
31. Petikan Putusan Walikoita Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102 – BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alih Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.
32. Surat Tugas No : 37/STR-DC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta.
33. Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada PT. Merdeka Inti Persada.
34. Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Madya atas nama INDRA MAHDI tanggal 15 Juni 2013.
35. Sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan Madya tanggal 21 Januari 2019 atas nama Suheryanto.
36. Kwitansi Rindu Alam.
37. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-41134.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 39 Juli 2012 tentang pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Citra Prasast.
38. 1 (satu) berkas dari PT. Ciutra Prasasti Konsorindo perihal penawaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
39. Satu Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor : UP.AMP.LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. Hakaaston dengan PT. Tidar Sejahtera Mengenai Paket Peningkatan Tani Kab. Cirebon.
40. Asli Berita Acara Prestasi Perkerjaan antara Sokhibul Hidayat, ST selaku Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan Unit Produksi AMP losarang PT. Hakaston.
41. Kwitansi Bon pengiriman material.
42. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.46-BK Diklat/2016 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
43. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.298-BKPPD/2016 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota

Halaman 84 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cirebon sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan . Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.

44. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.459-BK DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemindahan / Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas nama Ir. Budi Raharjo, MBA.
45. Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat / 2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Struktural (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
46. Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Langsung DPUPR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Bidang Bina Marga.
47. Foto copi legalisir Surat Pengantar Nomor : 905/001/Prog-D{PUPR tanggal 03 Januari 2018 perihal laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Triwulan IV Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017.
48. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
49. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 075/SP-DC//2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
50. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 045/SP-DC//2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
51. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 050/SP-DC//2018 tanggal 25 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
52. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 080/SP-DC//2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
53. Surat Tanda Setoran Nomor : 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
54. Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang belum ada pendapat mengenai pemeriksaan lapangan pertama pada saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penandatanganan Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama tersebut.

55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari 2017 sebelum perubahan.
56. Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama IR. Agus Supriadai dengan Nomor : Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.1085906 dan Surat Pernyataan IR. Agus Supriyadi.
57. Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama AGUNG PANGARSO dengan Nomor: Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.10900381 dan Surat Pernyataan AGUNG PANGARSO.
58. Surat Nomor : 805-773-DPUESDM tanggal 25 Mei 2016, perihal Usulan DAK Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan ke Walikota Cirebon.
59. Surat Walikota Cirebon Nomor : 905/872/Bappeda tanggal 7 Juni 2016 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.
60. Ptoposal Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Jalan (Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase Jalan) Tahun Anggaran 2017
61. Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tanggal 11 Januari 2017.
62. Persyaratan Penyerahan Berkas Konreg DAK TA 2017 Ditjen Bina Marga Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah tanggal 20 Januari 2017.
63. Surat Pernyataan Walikota Cirebon bulan Maret 2017.
64. Surat pengantar dari DPUPR Kota Cirebon Nomor : 621/38-BM/DPUPR/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kota Cirebon.

Menimbang , bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan ketika diperlihatkan di depan persidangan barang bukti tersebut telah diakui oleh saksi-saksi maupun terdakwa.

Menimbang , bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang , bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;

Halaman 86 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Menimbang , bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan ahli dan keterangan terdakwa SUHERMAN , ST. tersebut di atas serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini maka telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon melaksanakan kegiatan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.

Pada awalnya dalam Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon diberikan alokasi Proyek Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03.1.03.01.15.15.5.2 tanggal 31 Maret 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.006.754.000 ,- (empat milyar enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5.2.1	Belanja Pegawai		772.937.000,00
	terdiri:		
5.2 .1.01	➤ Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	719.187.000,00	
5.2.1.01.02	➤ Honor Tim Pengadaan BJ	53.750.000,00	
5.2.1	Belanja Barang dan Jasa		377.063.000,00
5.2.3	Berlanja Modal		13.711.000.000,00
	terdiri:		
	➤ Peningkatan Jl Cipto MK	4.006.754.000,00	
	➤ Pemeliharaan Jalan Pangeran Drajat	2.833.814.000,00	
	➤ Pemeliharaan	2.777.809.000,00	



	Jalan Ciremai Raya	0	
	➤ Peningkatan Kandung Krisik (Betonisasi)	931.062.000,00	
	➤ Peningkatan Benda (Betonisasi)	1.106.916.000,00	
	➤ Pemeliharaan Jalan Evakuasi	2.264.645.000,00	
	➤ Jasa Konsultan Pengawasan Kontruksi DAK di 6 ruas/titik jalan	250.000.000,00	
	Jumlah Belanja Modal	13.711.000.000	
Jumlah Anggaran			14.861.000.000,00

akan tetapi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.01.01.15.15.5.2 tanggal 22 Pebruari 2017 anggaran tersebut berubah menjadi sebesar Rp.11.561.000.000 ,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah).

Kode Rekening	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5.2.1	Belanja Pegawai terdiri:		772.937.000,00
5.2.1.01	➤ Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	748.587.000,00	
5.2.1.01.02	➤ Honor Tim Pengadaan BJ	24.350.000,00	
5.2.1	Belanja Barang dan Jasa		377.063.000,00
5.2.3	Berlanja Modal terdiri:		13.711.000.000,00
	➤ Peningkatan Jl Cipto MK	11.561.000.000,00	
	➤ Jasa Konsultansi Pengawasan Kontruksi Jl Cipto MK	100.000.000,00	



	➤ Peningkatan Kapasitas Persimpangan Jalan di Kota Cirebon	2.000.000.000,0 0	
	➤ Jasa Konsultansi Pengawasan Kontruksi Peningkatan Kapasitas Persimpangan Jalan Kota Cirebon.	50.000.000,00	
	Jumlah Belanja Modal	13.711.000.000	
Jumlah Anggaran			14.861.000.00 0,00

Dari data-data sebagaimana di atas terlihat untuk kegiatan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.661.000.000 ,- (sebelas milyar enam ratus enam puluh satu juta rupiah) yang terbagi atas :

- 1) Pelaksanaan pekerjaan fisik sebesar Rp.11.561.000.000 ,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah)
- 2) Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp.100.000.000 ,- (seratus juta rupiah).

Dengan adanya alokasi anggaran tersebut kemudian dibentuk Tim Pengelola kegiatan/pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang terdiri sebagai berikut : -----

- Pengguna Anggaran : IR. BUDI RAHARDJO , MBA.
- Pejabat Pembuat Komitmen : IR. YUDI WAHONO , DESS.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK : HAISAR RIFAI , ST., MT.
(menggantikan kedudukan HESTI LESTARI , ST., MT.)
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :
Ketua : ASEP SUPRIYADI.
Anggota : AMRI AULIYA NUGRAHA , ST.
C TEMA SUKMANA.
MAHQIIN , SE.
- Tim Teknis : AJID KUSNADI (Ketua)
SUMITA
NURKALIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **pengelolaan dan penggunaan anggaran tersebut berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ada untuk itu antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**
3. Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan oleh Pokja/ULP Kota Cirebon ditetapkan sebagai **Pelaksana pekerjaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut adalah PT TIDAR SEJAHTERA.**

Pada awalnya untuk mendapatkan Pelaksana Pekerjaan dalam paket peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon ini telah dilakukan proses pelelangan oleh Pokja/ULP Kota Cirebon yang diikuti dan kemudian dilakukan proses kualifikasi teknis terhadap :

1. PT TIDAR SEJAHTERA
2. PT CITRA PRASASTI KONSORINDO
3. PT DAME ULI AMAN INDAH

dan berdasarkan Surat Ketua Pokja/UPL Kota Cirebon yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (IR. YUDI WAHONO , DESS) Nomor : 027/21/KR/26-ULP/2017 tanggal 11 September 2017 disampaikan informasi mengenai pemenang pelelangan adalah sebagai berikut :

- Nama Perusahaan : PT. TIDAR SEJAHTERA
- Nama Direktur : SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.
- Alamat Perusahaan : Jl. RH. Ismail No 30 RT 008 RW 003 Kelurahan Jatinegara Kec.Cakung – Jakarta Timur
- Harga Penawaran : Rp. 10. 799.425.000,-
- Terbilang : (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- NPWP : 01.338.659.4-007.000

Dengan telah ditetapkannya PT TIDAR SEJAHTERA selaku Pelaksana pekerjaan kemudian dibuat dan ditandatangani Dokumen Kontrak antara PPK (IR. YUDI WAHONO , DESS) dengan Direktur Utama PT TIDAR SEJAHTERA (SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.) Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp Rp. 10. 799.425.000,- (sepuluh milyar tujuh

Halaman 90 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang pada pokoknya memuat pula item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Konstruksi Jalan Aspal P = 1.850,00 m L = 9,50-22,00 m
- Pekerjaan Konstruksi Jalan Beton P = 220,00 m L = 13,00m
- Pekerjaan Konstruksi Saluran Drainase Type 500/180 P = 130,00 m
- Pekerjaan Konstruksi Trotoarisasi Batu Alam Warna 40/40 P = 1.220,00m L=2,00-4,00m
- Pekerjaan Konstruksi Saluran Drainase Box Culvert Type 100/100 P=25,00m

dengan waktu pelaksanaan 103 (seratus tiga) hari kalender kerja terhitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017.

Dalam pelaksanaan di lapangan terhadap Dokumen Kontrak tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali addendum masing-masing sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017.
2. Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.

Meskipun telah dilakukan 2 (dua) kali addendum terhadap Kontrak pekerjaan namun demikian tidak merubah RAB maupun spesifikasi pekerjaan akan tetapi hanya *merubah tentang berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dari 26 Desember 2017 menjadi tanggal 29 Desember 2017.*

4. Bahwa **CV DUTA CIPTA adalah Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.**

CV DUTA CIPTA merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perencanaan dan jasa konsultan pengawasan konstruksi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris ATIYAH DJAHARI , SH. tanggal 2 Oktober 1988 dengan memiliki beberapa bidang usaha perencanaan

Halaman 91 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



dan kekhususan yaitu bidang perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan jalan.

Saat ini yang menjabat sebagai Direktur CV DUTA CIPTA adalah IR. H. BUNYAMIN ALWAFA sedangkan *terdakwa SUHERMAN , ST.* merupakan salah satu tenaga ahli sebagai Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan yang telah bersertifikat.

Pada awalnya sekitar bulan Agustus 2017 *terdakwa SUHERMAN , ST.* telah mendaftarkan CV DUTA Cipta melalui aplikasi LPSE Kota Cirebon untuk mengikuti proses pelelangan Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan menyertakan dokumen persyaratan lelang yang dibuat oleh *terdakwa SUHERMAN , ST.* diantaranya berupa struktur organisasi CV DUTA CIPTA yang mencantumkan nama dan kedudukan sebagai berikut :

- 1) IR. H. BUNYAMIN ALWAFA sebagai Direktur CV DUTA CIPTA.
- 2) DARTONO sebagai Team Leader/Ahli Teknik Jalan.
- 3) SUHERMAN , ST. sebagai Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan.
- 4) HELMI NABIBI sebagai Administrasi/Operator Komputer.
- 5) KAMALUDIN sebagai Jurur Gambar.
- 6) DEDE SURYANA sebagai Juru Ukur
- 7) HADI JUMADI sebagai Juru Ukur.

Setelah melalui beberapa tahapan akhirnya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang dari ULP Kota Cirebon Nomor : 027/11/KS/2017.28-ULP tanggal 11 September 2017 CV DUTA CIPTA ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut dan dibuatkan *Surat Perjanjian Kontrak Konsultan Pengawas Nomor : 04/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh PPK (IR. YUDI WAHONO , DESS) dan Direktur CV DUTA CIPTA (IR. H. BUNYAMIN ALWAFA) dengan nilai kontrak sebesar Rp.92.565.000 ,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).*

5. Bahwa ***terdakwa yang menandatangani seluruh dokumen persyaratan lelang atas nama Direktur CV DUTA CIPTA termasuk***



Dokumen Kontrak Nomor : 04/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017.

6. Bahwa **terdakwa SUHERMAN , ST. sebagai Konsultan Pengawas/ Pengawas Lapangan pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.**

Dengan ditetapkannya CV DUTA CIPTA sebagai Konsultan Pengawas atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 kemudian *Direktur CV DUTA CIPTA (IR. H. BUNYAMIN ALWAFI)* dengan pertimbangan *terdakwa SUHERMAN , ST. merupakan tenaga ahli yang bersertifikat Pengawas Lapangan pekerjaan jalan menunjuk terdakwa sebagai Pengawas Lapangan dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut* dengan dibantu ABDUL JAMIL selaku Pengawas harian karena dinilai sudah banyak pengalaman.

Selaku Konsultan pengawas/Pengawas lapangan dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon ini tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah mengawasi seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA) yang dalam melaksanakan tugas tersebut terdakwa melakukan pengawasan secara visual terkait volume dan kualitas hasil pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk laporan harian/mingguan berupa Laporan Perkembangan fisik/kemajuan pekerjaan dan rekap laporan kemajuan pekerjaan dari minggu ke-1 s/d minggu ke-14.

Sebagai pedoman terdakwa dalam melaksanakan tugas pengawasan lapangan dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berupa RAB dan Gambar sebagaimana yang ada dalam Kontrak pekerjaan Nomor : 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 antara PPK dengan Pelaksana pekerjaan (PT TIDAR SEJAHTERA).

7. Bahwa **terdakwa selaku Konsultan Pengawas pada masa akhir kegiatan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang menyatakan “ ... pekerjaan telah selesai 100%”.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan Kontrak yaitu tanggal 29 Desember 2017 **pekerjaan tersebut belum selesai 100% , tidak sesuai dengan RAB maupun spesifikasi dalam kontrak** ditemukan berbeda antara CCO ke-2 dengan yang terpasang yaitu adanya selisih volume baik kualitas maupun kuantitas antara CCO ke-2 dengan yang terpasang masing-masing item pekerjaan.
9. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tersebut oleh pihak PPTK (HAISAR RIFAI , ST., MT.) **dijadikan sebagai dasar bagi pencairan anggaran kegiatan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017** dimaksud dan mengakibatkan dibayarkannya seluruh anggaran kegiatan sebagaimana dalam kontrak.
10. Bahwa terhadap **paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut telah dibayarkan seluruh anggaran sebagaimana dalam kontrak** kepada pelaksana pekerjaan yaitu SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. Direktur PT TIDAR SEJAHTERA melalui 2 (dua) termijn sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 991/306/SPM/LS BJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.619.913.750,00 dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 44.179.466,00 dan PPN Rp.147.264.886,00 sehingga total yang dibayarkan pada Pembayaran Pertama Sebesar Rp. 1.428.469.398,00. (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 991/482/SPP/LS BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 9.179.511.250,00 dipotong pajak penghasilan Rp. 250.350.307,00 dan PPN Rp. 834.501.023,00 sehingga total yang dibayarkan Rp. 8.094.659.920,00.(delapan milyar sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh rupiah).

Halaman 94 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



11. Bahwa **telah terjadi kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon** sebesar Rp.2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah koma empat puluh tujuh sen).

Menimbang , bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan dalam perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi , keterangan ahli , alat bukti surat , keterangan terdakwa , petunjuk dan barang bukti lainnya setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa dalam memenuhi unsur-unsur dakwaan .

Menimbang , bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang , bahwa dalam perkara ini terdakwa SUHERMAN , ST. oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagai berikut : -----

- **PRIMAIR** : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- **SUBSIDAIR** : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang , bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara *subsidiaritas* antara DAKWAAN PRIMAIR dan DAKWAAN SUBSIDAIR maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu DAKWAAN PRIMAIR tersebut , apakah terdakwa *in casu* telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa apabila kemudian DAKWAAN PRIMAIR terbukti maka terhadap DAKWAAN SUBSIDAIR tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi sebaliknya apabila DAKWAAN PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan DAKWAAN SUBSIDAIR ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan DAKWAAN PRIMAIR sebagai berikut ;

Menimbang , bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR rumusannya berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). ”

Menimbang , bahwa dengan demikian rumusan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 96 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsurnya meliputi :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo* sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur “ *setiap orang* ”

Menimbang , bahwa “unsur setiap orang” bukan merupakan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari Pasal yang didakwakan sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini.

Menimbang , bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yaitu **“setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ”** ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijkeperson*) atau dalam KUHPidana dirumuskan dengan kata “barangsiapa” , sedangkan korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang , bahwa Undang Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh seorang pelaku , dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum , baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang Undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (*ToerekeningVan Baarheid*) ;

Halaman 97 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa pengertian setiap orang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat umum ;

Menimbang , bahwa istilah rumusan “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja , sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan yang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strekking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab*” tidak perlu dibuktikan , karena unsur ini telah dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang Undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*) ;

Menimbang , bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara nomor : 892/K/Pid/1983 tertanggal 18 Desember 1984 sebagaimana pula diikuti dalam putusan perkara nomor : 103/K/Pid/2007 tertanggal 28 Pebruari 2007 memberi pengertian bahwa “*barangsiapa*” di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri , melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta , pengusaha dan badan hukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan dengan dihubungkan serta bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini maka ditemukan fakta-fakta ataupun keadaan yang terungkap dalam persidangan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam awal persidangan perkara ini yaitu Terdakwa bernama SUHERMAN , ST. diuraikan pula secara lengkap mengenai identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana uraian sebelumnya dan tentang hal ini Terdakwa telah membenarkan serta mengakuinya ;

Halaman 98 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa berdasarkan **keterangan saksi** ABDUL JAMIL , saksi ONO DARTONO dan saksi H. BUNYAMIN ALWAFA yang keterangannya satu dengan lain saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan “ ... *kenal dengan terdakwa yang sekarang diajukan dalam persidangan perkara ini dan mengetahui serta membenarkan terdakwa bernama SUHERMAN , ST. ...*” serta dihubungkan dan bersesuaian pula dengan **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi tersebut maka telah diperoleh fakta **terdakwa yang sekarang diajukan dan diperiksa dalam persidangan perkara ini bernama SUHERMAN , ST.** sebagaimana dimaksud dan tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang , bahwa demikian pula selanjutnya sebagaimana **keterangan saksi** ONO DARTONO, saksi ABDUL JAMIL dan saksi H. BUNYAMIN ALWAFA yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan “*CV DUTA CIPTA merupakan Konsultan Pengawas pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dan yang melakukan pengawasan di lapangan adalah SUHERMAN , ST.....*” maka Majelis Hakim berpendapat pula telah diperoleh fakta **terdakwa SUHERMAN , ST. adalah Konsultan Pengawas CV DUTA CIPTA** yang bertindak selaku Pengawas Lapangan pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

Menimbang , bahwa selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab ataupun menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun keterangan saksi-saksi sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang , bahwa uraian Majelis Hakim dalam hal ini hanya berkaitan dengan orang per orang agar tidak terjadi *error in persona* dalam arti bahwa Terdakwa yang sekarang diajukan ke persidangan adalah benar lengkap dengan identitasnya seperti yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini ;

Menimbang , bahwa dengan demikian dan berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat “**unsur setiap orang**” dalam surat dakwaan dimaksud *telah terpenuhi pada diri Terdakwa* ;



Menimbang , bahwa dengan demikian pula **Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan halaman 99** yang menyatakan “ ... Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ...”

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang , bahwa sesuai penjelasan umum atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat kita ketahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang ini telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil dan oleh karenanya pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dengan kata lain istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan (Drs. Adami Chazawi, 2005:43) ;

Menimbang , bahwa demikian pula dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan , namun apabila perbuatan tersebut dipandang tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang membatalkan dianutnya ajaran sifat melawan hukum materiil maka secara hukum hanya perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang dapat dipidana ;

Menimbang , bahwa dalam teori hukum pidana dikenal ada 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu:

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif yaitu suatu perbuatan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut dianggap melawan hukum maka perbuatan dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;



- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum maka perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang , bahwa selanjutnya oleh LC. Hofman dalam bukunya *Het Nederlansch Verbodenissenrecht* terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu : (Dr. Komariah Emong, 2002:34) :

- a. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan) ;
- b. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum) ;
- c. *De daad moet aan een ander schade heb ben toegebracht* (perbuatan itu menimbulkan kerugian pada pihak lain) ;
- d. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya) ;

Menimbang , bahwa dalam DAKWAAN PRIMAIR ini oleh Penuntut Umum terdakwa SUHERMAN , ST. selaku Konsultan Pengawas didakwa *telah melakukan suatu perbuatansecara melawan hukum* terkait pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

Menimbang , bahwa sebagaimana uraian sebelumnya pada Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon mendapatkan alokasi beberapa kegiatan , salah satunya berupa paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dan sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.01.01.15.15.5.2 anggaran tersebut terdiri atas :

1. Pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp.11.561.000.000 ,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jasa Konsultan Pengawas pada pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp.100.000.000 ,- (seratus juta rupiah).

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas telah terungkap fakta **anggaran dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.**

Menimbang , bahwa oleh karena sumber anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 maka Majelis Hakim berpendapat pula penggunaan anggaran tersebut haruslah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ada untuk itu antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 132 :

- (1). Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 205 :

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Surat pengantar SPP-LS.
 - b. Ringkasan SPP-LS
 - c. Rincian SPP-LS.
 - d. Lampiran SPP-LS.

Halaman 102 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
- Salinan SPD.
 - Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait.
 - SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut.
 - Surat perjanjian kerja sama/kontrak antara Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga.
 - Berita acara penyelesaian pekerjaan.
 - Berita acara serah terima barang dan jasa.
 - Berita acara pembayaran.
 - Kwitansi bermaterai , nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank.
 - Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri.
 - Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
 - Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilakukan di luar wilayah kerja.
 - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan.
 - Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.
 - Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek) , dan
 - Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*) , berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai dengan pentahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo* paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut merupakan suatu kegiatan pembangunan fisik yang termasuk dalam kategori pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus berlandaskan pada aturan-aturan yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut telah diatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 86 ayat (5) :

"Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pasal 86 ayat (6) :

"Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang mendapat Kuasa/pendelegasian yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa".

Pasal 89 ayat (4) :

"Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan sesuai pekerjaan terpasang "

Pasal 120 :

Halaman 104 dari 150

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak , dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.”

Menimbang , bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo* setelah melalui proses pelelangan CV DUTA CIPTA ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dan selanjutnya ditandatangani Dokumen Kontrak Nomor 04/PPK-SP/JKPP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 antara IR. BUNYAMIN ALWAFA selaku Direktur CV DUTA CIPTA dengan IR. YUDI WAHONO selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan nilai kontrak sebesar Rp.92.565.000 ,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang , bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan berdasarkan (BB-13) berupa *Dokumen Kontrak Nomor 04/PPK-SP/JKPP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017* ditandatangani oleh IR. YUDI WAHONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi IR. BUNYAMIN ALWAFA selaku Direktur CV DUTA CIPTA namun demikian berdasarkan **keterangan saksi** IR. BUNYAMIN ALWAFA yang menyatakan “... *Dokumen Kontrak Nomor 04/PPK-SP/JKPP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 tidak ditandatangani saksi akan tetapi ditandatangani terdakwa SUHERMAN selaku Konsultan Pengawas ...*” yang keterangannya bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta **yang menandatangani Dokumen Kontrak tersebut adalah terdakwa SUHERMAN , ST.**

Menimbang , bahwa sebagaimana fakta di persidangan Direktur CV DUTA CIPTA adalah IR.BUNYAMIN ALWAFA sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berhak menandatangani Surat Kontrak tersebut adalah saksi IR. BUNYAMIN ALWAFA , akan tetapi sebagaimana uraian sebelumnya segala dokumen-dokumen terkait proses pelelangan dan Dokumen Kontrak meskipun tertera nama saksi IR. BUNYAMIN ALWAFA selaku Direktur CV DUTA CIPTA akan tetapi yang menandatangani adalah pihak lain dalam hal ini terdakwa SUHERMAN , ST.

Halaman 105 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan dengan dihubungkan fakta dalam persidangan berupa yang menandatangani Dokumen Kontrak tersebut adalah terdakwa SUHERMAN , ST. pada hal terdakwa bukan Direksi CV DUTA CIPTA maupun namanya tidak tercantum dalam Anggaran Pendirian/Anggaran Dasar CV DUTA CIPTA Majelis Hakim berpendapat **perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Dokumen Kontrak tersebut tidak sejalan dan bertentangan** dengan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang , bahwa selanjutnya berdasarkan **(BB-6)** berupa Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor : 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh PT TIDAR SEJAHTERA tersebut jangka waktu pelaksanaan paket pekerjaan selama 103 (seratus tiga) hari kalender dimulai sejak 15 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017.

Menimbang , bahwa dalam kontrak tersebut telah termuat jenis-jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT TIDAR SEJAHTERA terkait dengan pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon antara lain berupa :

- Pekerjaan Persiapan.
- Pekerjaan Konstruksi Jalan Aspal P = 1.850,00 m L = 9,50- 22,00 m.
- Pekerjaan Konstruksi Jalan Beton P = 220,00 m L =13,00m.
- Pekerjaan Konstruksi Saluran Drainase Type 500/180 P = 130,00 m.
- Pekerjaan Konstruksi Trotoarisasi Batu Alam Warna 40/40 P =1.220,00m L=2,00-4.00m.
- Pekerjaan Konstruksi Saluran Drainase Box Culvert Type 100/100 P=25,00m

Menimbang , bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo* terhadap Dokumen Kontrak tersebut telah dilakukan addendum sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebagai berikut :

Halaman 106 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Addendum Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/DPUPR/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017.(CCO ke-1).
2. Addendum Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD-SP/PPK/DPUPR/X/2017 tanggal 12 Desember.(CCO ke-2).

Menimbang , bahwa meskipun Kontrak pekerjaan tersebut mengalami 2 (dua) kali addendum akan tetapi tidak merubah spesifikasi pekerjaan maupun nilai pekerjaan dan RAB yang terjadi hanyalah *perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula berakhir tanggal 26 Desember 2017 berubah menjadi tanggal 29 Desember 2017.*

Menimbang , bahwa berdasarkan CCO-kedua tersebut terdakwa SUHERMAN , ST. selaku Konsultan Pengawas mengetahui kapan berakhirnya paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang harus dilakukan oleh PT TIDAR SEJAHTERA tersebut.

Menimbang , bahwa selanjutnya pula dengan akan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan dan sebagai persyaratan pembayaran atas paket pekerjaan kepada pihak Pelaksana pekerjaan yaitu PT TIDAR SEJAHTERA pada tanggal 27 Desember 2017 telah dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-LPP/APBD/XII/2017 oleh para pihak terkait yaitu pihak Pelaksana Pekerjaan (PT. TIDAR SEJAHTERA) , Konsultan Pengawas (CV DUTA SEJAHTERA) , Tim Teknis , Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang pada pokoknya berisikan “ ... *maka kami menyimpulkan bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo bisa dibayarkan sesuai termijn 100% (seratus persen) dengan melampirkan jaminan pemeliharaan 5% (lima persen).*”

Menimbang , bahwa namun demikian sebagaimana **keterangan ahli** SUHERYANTO , ST., MT. yang telah melakukan penelitian dan pengujian atas hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dilakukan PT TIDAR SEJAHTERA tersebut menyimpulkan “ ... *diketahui atau ditemukan berbeda antara dalam CCO ke-2 dengan yang terpasang yaitu ditemukan perbedaan volume baik kuantitas maupun kualitas yang tercantum dalam RAB CCO ke-2 dengan yang terpasang ...*” dan dihubungkan serta bersesuaian pula dengan **keterangan saksi** ABDUL JAMIL yang menyatakan “ ... *namun ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh PT*

Halaman 107 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAR SEJAHTERA antara lain pekerjaan trotoar dan pada tanggal 23 Desember 2017 saksi berdasarkan laporan harian mengetahui pekerjaan tersebut baru selesai 98% pada hal saksi sudah memberikan teguran kepada PT TIDAR SEJAHTERA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut namun sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 sudah tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh PT TIDAR SEJAHTERA sedangkan pekerjaan masih ada yang belum tuntas sampai sekarang ..." dan kemudian dihubungkan serta bersesuaian pula dengan **keterangan saksi** ASEP SUPRIYADI , saksi ONO DARTONO dan saksi SUMITA yang pada pokoknya menyatakan " .. saksi menandatangani Berita Acara tersebut karena disuruh dan tidak mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan ..." dan dihubungkan pula dengan **keterangan terdakwa** SUHERMAN , ST. selaku Konsultan Pengawas yang pada pokoknya menyatakan " ... saksi menyatakan pekerjaan 100% adalah dikarenakan waktu pelaksanaan yang sudah habis dan pernyataan kontraktor pelaksana (SHOKHIBUL HIDAYAT , ST.) yang akan menyelesaikan pekerjaan ..." maka Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta **pada saat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-LPP/APBD/XII/2017** tersebut ditandatangani hasil pekerjaan tersebut belum selesai 100% dan tidak sesuai dengan CCO ke-2 , RAB maupun spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak.

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian di atas dan bersesuaian pula dengan **(BB-54)** berupa Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017 telah diperoleh fakta selaku **pihak Konsultan Pengawas (CV DUTA CIPTA) yang bertandatangan adalah IR. H. BUNYAMIN ALWAFA Direktur CV DUTA CIPTA.**

Menimbang , bahwa namun demikian sebagaimana **keterangan saksi** IR. BUNYAMIN ALWAFA yang pada pokoknya menyatakan " ..." ... Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama dan Surat Permohonan Pembayaran 100% pekerjaan jasa konstruksi pengawasan bukan tandatangan saksi akan tetapi saksi sudah mengizinkan saksi SUHERMAN untuk menandatanganinya .." dan dihubungkan dengan **keterangan terdakwa** SUHERMAN , ST. yang pada pokoknya menyatakan " ... terdakwa menyatakan pekerjaan 100% adalah dikarenakan waktu pelaksanaan yang sudah habis dan pernyataan kontraktor pelaksana (SHOKHIBUL HIDAYAT , ST.) yang akan menyelesaikan

Halaman 108 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ..." dan dengan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan "... pada tanggal 27 Desember 2017 telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama dan waktu itu terdakwa disuruh menandatangani Berita Acara tersebut ..." maka Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta **tandatangan Direktur CV DUTA CIPTA (H. BUNYAMIN ALWAFA) pada Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama tersebut adalah tandatangan terdakwa yang bertindak selaku Konsultan Pengawas.**

Menimbang , bahwa dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana di atas Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta terdakwa SUHERMAN , ST. selaku Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan berupa :

1. menandatangani Dokumen Kontrak Nomor 04/PPK-SP/JKPP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 yang seharusnya ditandatangani oleh Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa , yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
2. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor ; 02.62.1/BA-LPP/APBD/XII/2017 yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang pada pokoknya terungkap fakta adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUHERMAN , ST. selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang tidak sejalan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai peraturan yang harus ditaati dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dan dengan dihubungkan uraian sebelumnya maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan secara melawan hukum.

Menimbang , bahwa dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **"unsur secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan diri Terdakwa tersebut dan dengan demikian pula **Majelis Hakim tidak**

Halaman 109 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan halaman 105 yang pada pokoknya berpendapat “ ... maka dengan demikian unsur ”secara melawan hukum” tidak terpenuhi.

Ad. 3. Unsur ”melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang , bahwa ditinjau dari segi etimologi perkataan “*memperkaya*” berasal dari kata “*kaya*” yang artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Yadiyanto , 1977 : 240) dan oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas adalah sebagai *suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikan seseorang yang sebelumnya belum kaya kemudian menjadi kaya atau tambah kaya* (Andi Hamzah , 92).

Menimbang , bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan ataupun mengenai apa yang menjadi kriteria dari pada unsur “memperkaya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut.

Menimbang , bahwa memperhatikan penggunaan imbuhan “memper” pada kata dasar “kaya” menunjukkan bahwa kata “memperkaya” memiliki arti sebagai suatu perbuatan aktif untuk membuat kaya atau menambah kaya, sehingga “memperkaya” sama artinya dengan *perbuatan seseorang yang semula belum kaya menjadi kaya atau perbuatan seseorang yang sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya lagi* .

Menimbang , bahwa demikian pula menurut R. Wijono, SH dalam bukunya *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 40, dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 No. 18/Pid/B/1992/PN.TNG menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah *menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa perbuatan memperkaya yang dilakukan seseorang secara melawan hukum menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terhadap dirinya sendiri melainkan mungkin pula berakibat terhadap orang lain atau suatu korporasi sehingga orang lain atau korporasi yang sebelumnya tidak kaya menjadi kaya atau yang sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya ;

Menimbang , bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi ukuran dari adanya perbuatan “memperkaya” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *dengan adanya fakta pertambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi yang dibuat kaya tersebut , dan mengenai hal ini dapat dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi itu dilakukan oleh pelaku.*

Menimbang , bahwa untuk menilai apakah terdakwa secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi berkaitan dengan perbuatan terdakwa SUHERMAN , ST. selaku Konsultan Pengawas pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut dapat dijadikan suatu ukuran untuk menilai apakah terdakwa atau ada orang lain atau korporasi telah menjadi bertambah kaya sebagai akibat perbuatan tersebut ;

Menimbang , bahwa selama persidangan tidak ada bukti berupa data mengenai harta kekayaan terdakwa baik sebelum ataupun setelah pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut dilaksanakan dan karenanya Majelis Hakim tidak dapat menilai mengenai ada atau tidaknya penambahan harta kekayaan terdakwa yang diperolehnya secara melawan hukum pasca pelaksanaan kegiatan dimaksud dan demikian pula para saksi yang diajukan dalam perkara ini tidak satupun yang menerangkan mengenai adanya

Halaman 111 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan harta kekayaan secara tidak wajar baik milik terdakwa atau orang lain atau korporasi pasca kegiatan berlangsung.

Menimbang , bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan unsur “ memperkaya ” dalam Pasal 2 ayat (1) dengan unsur “ menguntungkan ” dalam Pasal 3 , dan hal ini menurut Majelis Hakim berkaitan dengan nilai atau substansi dari jumlah uang yang diterima/diperoleh pelaku sehingga dapat dibedakan apakah pelaku telah menjadi kaya atau lebih kaya dan apakah pelaku hanya pantas untuk dikategorikan sebagai mendapatkan keuntungan saja ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian di atas yaitu tidak terungkapnya data kekayaan baik milik diri terdakwa , orang lain atau suatu korporasi yang dapat dijadikan penilaian atas bertambahnya kekayaan baik milik terdakwa , orang lain atau suatu korporasi maka Majelis Hakim berpendapat unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” **tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa**;

Menimbang , bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal yang didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR tidak terpenuhi dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR , sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang , bahwa dengan demikian pula selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan DAKWAAN SUBSIDAIR mengenai ketentuan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan ,

Halaman 112 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Menimbang , bahwa rumusan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , unsurnya meliputi sebagai berikut :

- 1 setiap orang
- 2 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 3 menyalah gunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- 4 dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Ad. 1. Unsur “setiap orang ”

Menimbang , bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam DAKWAAN SUBSIDAIR ini adalah sama dengan unsur “setiap orang” yang terdapat dalam DAKWAAN PRIMAIR dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana diuraikan sebelumnya maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam DAKWAAN PRIMAIR tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam DAKWAAN SUBSIDAIR ini sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang , bahwa dengan demikian pula Majelis Hakim **sependapat dengan Penuntut Umum** dalam Surat Tuntutan halaman 110 yang menyatakan “ ... maka dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair dianggap telah terpenuhi pula ... ”

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Halaman 113 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Menimbang , bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif yaitu dengan adanya kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur dimaksud , di mana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut dengan “*bijkomed oogmerk*” maksud selanjutnya yang tidak perlu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana , Penerbit Sinar Baru , Bandung 1981, hal.196) ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R.Wiyono , Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal.38) ;

Menimbang , bahwa pengertian diri sendiri artinya kepentingan pribadinya , orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813/K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang , bahwa apabila dicermati dan ditelaah isi surat dakwaan Penuntut Umum dalam DAKWAAN SUBSIDAIR ini yang pada pokoknya telah mendakwa terdakwa SUHERMAN , ST. “ ... dengan tujuan menguntungkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan adanya suatu hubungan hukum antara perbuatan terdakwa dengan adanya suatu keuntungan yang diperoleh diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dengan demikian harus dibuktikan adanya suatu hubungan hukum antara keuntungan yang diperoleh dengan akibat perbuatan terdakwa ;

Menimbang , bahwa terdakwa selaku Konsultan Pengawas telah mengetahui sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan permintaan pembayaran yang diajukan kepada Bendahara Pengeluaran adalah adanya lampiran SPP-LS berupa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% tersebut.

Menimbang , bahwa demikian pula terdakwa selaku Konsultan Pengawas mengetahui pada akhir bulan Desember merupakan tutup tahun anggaran sehingga harus diselesaikan administrasi dan dokumen-dokumen kegiatan agar paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut terserap 100 %.

Menimbang , bahwa untuk menyikapi keadaan sebagaimana uraian di atas yaitu agar paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut terserap 100 % terdakwa SUHERMAN , ST. pada tanggal 27 Desember 2017 *menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-LPP/APBD/XII/2017 yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.*

Menimbang , bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dalam menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-LPP/APBD/XII/2017 tersebut semata-mata karena adanya pernyataan kontraktor pelaksana (SHOKHIBUL HIDAYAT , ST.) yang akan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak *dan selanjutnya oleh saksi HAISAR RIFAI , ST., MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon dokumen tersebut dipergunakan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.*

Halaman 115 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menimbang , bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama dan kemudian oleh saksi HAISAR RIFAI , ST., MT. dipergunakan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS mempunyai tujuan *agar paket pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut dapat dibayarkan 100%.*

Menimbang , bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah diuraikan pada bagian terdahulu paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 9.523.129.318,00 (sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) telah dibayarkan kepada Direktur PT TIDAR SEJAHTERA (SHOKHIBUL HIDAYAT , ST.) selaku Pelaksana Pekerjaan pada hal pekerjaan belum selesai 100% dan berdasarkan **keterangan ahli** pekerjaan terpasang baru mencapai nilai sebesar Rp.7.179.108.285,53 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh tiga sen).

Menimbang , bahwa dengan belum selesainya pekerjaan 100% serta ditemukannya perbedaan berupa selisih kuantitas dan kualitas pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan RAB maupun spesifikasi dalam kontrak Majelis Hakim berpendapat *Pelaksana Pekerjaan yaitu SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. (PT TIDAR SEJAHTERA) tidak berhak menerima seluruh pembayaran paket pekerjaan sebagaimana dalam kontrak sehingga **dengan telah diterimanya pembayaran 100% oleh pelaksana pekerjaan tersebut telah mendatangkan keuntungan bagi SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. sebesar Rp.2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah koma empat puluh tujuh sen).***

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa SUHERMAN , ST. selaku Konsultan Pengawas yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor ; 02.62.1/BA-LPP/APBD/XII/2017 yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan kemudian dokumen tersebut dipergunakan sebagai lampiran SPP-LS serta mengakibatkan dibayarkannya seluruh anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon sebagaimana Kontrak pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan

Halaman 116 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT TIDAR SEJAHTERA) telah menguntungkan orang lain dalam hal ini SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. sebesar Rp.2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah koma empat puluh tujuh sen).

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative sehingga dengan telah terpenuhinya unsur *menguntungkan orang lain dalam hal ini SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.* maka Majelis Hakim berpendapat apabila unsur ini telah terpenuhi dan dengan demikian pula Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Majelis Hakim **sependapat dengan Penuntut Umum** dalam Surat Tuntutan halaman 107 yang menyatakan “... unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ..”

Ad.3. Unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh si pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang

Halaman 117 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

Menimbang , bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi , peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut sedangkan yang dimaksud sarana adalah cara kerja atau methode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang , bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum.

Menimbang , bahwa apabila uraian sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dalam perkara terdakwa ini yaitu pada pokoknya terdakwa SUHERMAN , ST. telah didakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu kedudukan terdakwa yang merupakan Konsultan Pengawas dalam kegiatan dimaksud.

Menimbang , bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dalam kedudukannya selaku Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sehingga dengan demikian terdakwa tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya tersebut dan oleh karena itu perbuatannya tidak dapat dilepaskan dari kedudukan terdakwa selaku Konsultan Pengawas dalam kegiatan tersebut.

Menimbang , bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya CV DUTA CIPTA merupakan pemenang lelang selaku Konsultan Pengawas pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang pelaksana pekerjaan tersebut adalah PT TIDAR SEJAHTERA.

Menimbang , bahwa untuk itu saksi IR. BUNYAMIN ALWAFA selaku Direktur CV DUTA CIPTA dengan pertimbangan terdakwa telah mempunyai

Halaman 118 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat keahlian untuk itu telah menunjuk terdakwa SUHERMAN , ST. sebagai Pengawas Lapangan dengan didampingi oleh saksi ABDUL JAMIL yang sudah banyak pengalaman di lapangan.

Menimbang , bahwa selaku Konsultan Pengawas/Pengawas Lapangan terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan pengawasan yaitu mencatat dan membuat laporan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan termasuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%.

Menimbang , bahwa namun demikian sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo* dan telah termuat dalam bagian terdahulu pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tidak selesai 100 % , tidak sesuai dengan RAB maupun spesifikasi dalam kontrak dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara akan tetapi terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-LPP/APBD/XII/2017 yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam arti pekerjaan belum selesai 100% , tidak sesuai dengan RAB maupun spesifikasi dalam kontrak.

Menimbang , bahwa selaku Konsultan Pengawas / Pengawas Lapangan terdakwa seharusnya mengetahui segala kemajuan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana (PT TIDAR SEJAHTERA) sehingga apabila pekerjaan belum selesai 100 % **terdakwa dapat menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%.**

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa SUHERMAN , ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV DUTA CIPTA berupa *menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-LPP/APBD/XII/2017 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% pada hal faktanya pekerjaan tersebut belum selesai 100% , tidak sesuai RAB dan spesifikasi pekerjaan merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenanganyang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa SUHERMAN , ST. selaku Konsultan Pengawas* dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

Halaman 119 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Menimbang , bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana yang ada pada diri terdakwa sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan unsur Pasal tersebut telah dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang , bahwa dengan demikian pula Majelis Hakim **sependapat dengan Penuntut Umum** dalam Surat Tuntutan halaman 113 yang menyatakan “ ... unsur menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ..” akan tetapi Majelis Hakim **tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa** halaman 91 yang menyatakan “ ... tidak terbukti memenuhi unsur-unsur delik inti melawan hukum dalam Dakwaan Primer dan atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam Dakwaan Subsidiar “

Ad.4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ”

Menimbang , bahwa unsur ini bersifat alternative antara keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga tidak perlu semuanya itu dibuktikan dan bilamana salah satu telah terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut dapat dipandang telah terpenuhi pula adanya ;

Menimbang , bahwa sesuai penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut : “ *Keuangan Negara* ” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun , yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan , termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;



- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang , bahwa selanjutnya pula dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Adanya klausula “dapat” dari unsur ini menunjukkan bahwa kerugian unsur yang timbul dari perbuatan melawan unsur itu merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan sebagaimana tersebut dalam ajaran “ Strict Liability ” mengingat kata “ dapat ” merupakan suatu rumusan yang sangat luas terhadap adanya kerugian negara. *Strict Liability* mengandung suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dari pembuat delik , dan cukup adanya dugaan akan adanya kerugian negara atau dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan korupsi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara , sehingga kerugian itu tidak perlu secara riil ada ;

Menimbang , bahwa terkait dengan konsepsi yang terkandung dalam “ *Strict Liability* ” menurut Prof.A.Z Abidin menyebutkan ada 3 (tiga) alasan diterimanya “*Strict Liability*” terhadap delik-delik tertentu sebagai berikut:

1. Adalah esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum tertentu yang penting demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati;
2. Pembuktian *men rea* (sikap batin pembuat) terhadap delik-delik sangat sulit;
3. Suatu tingkat tinggi “bahaya social” dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut *Strict Liability* (kasus *R.V.St. Margarets Ltd*).

Menimbang , bahwa selanjutnya konsep “*Strict Liability*” dapat diterapkan dalam perkara korupsi *aquo* dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Perkara korupsi merupakan suatu “*Extra Ordinary Crimes*” yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak social masyarakat dan negara dalam skala besardan sangat sulit pembuktiannya , oleh



- karena itu penangannya harus juga dilakukan dengan pola “*Extra Ordinary*”;
- b. Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yang memasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir yang meliputi sistim , organisasi dan struktur yang baik;
 - c. Bahwa pembuktian delik korupsi adalah sangat sulit karena disebabkan oleh multifaktor antara lain seperti kekuasaan, kuatnya *economic power* dimana pengaruh kekuasaan ekonomi (konglomerat) dan juga *bureaucratic power* sebagai kekuasaan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status *beyond the law* (pendapat Dr.Indriyanto Seno Adji , dalam bukunya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi , Tahun 2001 , hal.3);
 - d. Bahwa perbuatan pelaku yang dipandang koruptif itu tidak terjangkau oleh Undang-Undang yang ada dan berlindung ‘dibalik asas *legalitas* , karena umumnya dilakukan secara terorganisir oleh mereka yang memiliki karakteristik *high level educated and status* dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang , bahwa menurut Prof.Dr. (Jur.) A. Hamzah,SH. (dalam bukunya *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana* , tahun 2002 , hal. 102) mengatakan bahwa tidak perlu benar-benar telah terjadi kerugian keuangan negara karena dengan kata “dapat” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara , bagian inti delik sudah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa sebagaimana uraian pada bagian terdahulu telah diperoleh fakta *sumber anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon Tahun 2017* yang pada awalnya termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03.1.03.01.15.15.5.2 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.006.754.000 ,- (empat milyar enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Menimbang , bahwa kemudian berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.03.01.01.15.15.5.2 anggaran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi sebesar Rp.11.561.000.000 ,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah).

Menimbang , bahwa dengan adanya fakta *sumber anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon* tersebut berasal dari *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2017* dan dengan dihubungkan uraian di atas yaitu penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyatakan “*Keuangan Negara* ”adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun , yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan , termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan , pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara , baik di tingkat pusat maupun di daerah

maka Majelis Hakim berpendapat apabila ***anggaran paket pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut termasuk dalam kategori Keuangan Negara*** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang , bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo* dan telah diuraikan pada bagian di atas anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon 100% sebagaimana kontrak pekerjaan sebesar Rp. Rp.9.523.129.318,00,- (sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) telah dibayarkan kepada SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. selaku Direktur PT TIDAR SEJAHTERA dengan 2 (dua) kali termijn sebagai berikut :

Rupiah

1	Pembayaran Uang Muka	1.619,913.750,00
	tanggal 30 Oktober 2017	
	Pot.Pajak Penghasilan	44.179.466,00
	Ps 4(2)	
	Pot. PPN 10%	<u>147.264.886,00</u> +
	Jumlah Potongan Pajak	<u>191.444.352,00</u> -
	Nilai SP2D Net	<u>1.428.469.398,00</u>

Halaman 123 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



2	Pembayaran Termin 1 tanggal 28 Desember 2017	9.179.511.250,00
7	Pot. .Pajak Penghasilan	0
	Ps 4(2)	250.350.307,00
	Pot.PPN10%	834.501.023,00 +
	Jumlah Potongan Pajak	1.084.851.330,00
	Nilai SP2D Net	8.094.659.920,00
3	Total SP2D (1+2)	9.523.129.318,00

Menimbang , bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah terungkap fakta dalam proses permohonan pembayaran termijn kedua atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut oleh saksi HAISAR RIFAI , ST., MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon yang bertugas menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan tersebut **dilakukan secara melawan hukum yaitu tidak sejalan dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-LPP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam arti pekerjaan tersebut belum selesai 100% , tidak sesuai dengan RAB maupun spesifikasi dalam kontrak.

Menimbang , bahwa berdasarkan **keterangan ahli** SUHERYANTO , ST., MT. yang menyatakan " ... setelah dilakukan penelitian maupun pengujian atas pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan pada CCO ke-2 ada diketahui atau ditemukan berbeda antara CCO ke-2 dengan yang terpasang yaitu adanya selisih volume baik kualitas maupun kuantitas antara CCO ke-2 dengan yang terpasang masing-masing item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Berdasarkan CCO-Kedua	Berdasarkan Pemeriksaan	Selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Volume	Volume	Volume
1	Penghamparan AC Laston (Ketebalan rata-rata 4 cm)	m2	26.480,00	20.654,93	5.825,07
2	Pembesian 012" - 20 cm Kontruksi jalan Beton	Kg	74.697,00	24.891,87	49.805,13
3	Pasang Beton K.400 tebal 20 cm Kontruksi jalan Beton terpasang dengan mutu Beton K250 tidak sesuai persyaratan dalam Kontrak	m3	600,00	598,27	1,73
4	Pasangan Pondasi Batu Kali saluran Drainase Type 500/180	m3	550,00	236,43	313,57
5	Pasangan Selimut Beton t= 20 cm K 350 saluran Drainase Type 500/180	m3	120,00	111,70	8,30
6	Pembesian 012" - 20 cm saluran Drainase Type 500/180	kg	20.500,00	5.975,74	14,52
Menimbang , bahwa dengan terungkapnya fakta adanya selisih pekerjaan terpasang dengan CCO ke-2 masing-masing item pekerjaan sebagaimana uraian di atas dan dengan dihubungkan serta bersestuan pula dengan keterangan ahli HIMAWAN yang pada pokoknya menyatakan " ... dari hasil pemeriksaan dan pengujian atas pelaksanaan paket pekerjaan perancangan dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang dilakukan oleh ahli teknik dapat dihitung Nilai Pekerjaan terpasang sebagai berikut :					
7	Pasangan Trotoar Batu Alam warna 40/40 t= 4 cm	m2	1.220,00	2.267,67	632,33
NO.	URAIAN Trotoarisasi batu Alam PEKERJAAN	Satuan Volume	HARGA SATUAN + (Keuntungan)	HASIL PEMERIKSAAN TERPASANG	
8	Pasangan Paving Block Cisangkan (Abu-abu) t= 6 cm	m2	1.370,00	Jumlah Rp 250,00 1.119,99	
(1)	(2) Trotoarisasi batu Alam	(3)	(4)	(8 = 4 X 7)	1
	Pasangan Tegel Warna Kuning				
9	(Disabilitas) t= 4,00 cm Pembuatan Trotoarisasi batu Alam	m2	397,00	401,10	-4,10
	PEKERJAAN PERSIAPAN			83.560,371,50	
101	Pembesian 012" - 20 cm Saluran Drainase Type 100/100	Kg	8.108,60	2.396,80	5.711,80

Halaman 125 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pengukuran Peil	m'	4.000,00	7.400.000,00
3	Pasang Papan Nama Proyek	bh	308.824,00	308.824,00
4	Pasang Rambu-Rambu Perbaikan Jalan	bh	150.000,00	1.800.000,00
5	Penurunan dan Penggeseran Utilitas	Ls	27.500.000,00	27.500.000,00
6	Bongkaran Pohon	bh	1.802.200,00	27.033.000,00
7	Peninggian Tutup Bak Kontrol	bh	450.000,00	15.300.000,00
II.	PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN ASPAL P = 1.850,00 m L= 9,50 - 22.00 m			2.849.723.269,24
1	Kupasan Bahu Jalan	m3	39.965,48	11.190.334,40
2	Buangan Bekas Kupasan	m3	42.300,00	11.844.000,00
3	Urugan Sirtu (Variant)	m3	90.060,00	21.884.580,00
4	Urugan Base Corse (Variant)	m3	287.149,13	98.492.151,59
1	Penghamparan AC Laston (Ketebalan rata-rata 4 cm)	m2	131.025,00	2.706.312.203,25
III.	PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN BETON P= 220.00 m L= 13.00 m			1.071.706.875,70
1	Galian Tanah Keras	m3	62.44	3.621.984,00

Halaman 126 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Variant)		8,00	
2	Buangan Tanah Bekas Galian	m3	42.30 0,00	2.453.400,00
3	Pasang Lantai Kerja tebal 10 cm (Variant)	m3	594.7 17,95	47.577.436,00
4	Urugan Base Corse (Variant)	m3	287.1 49,13	83.273.247,70
5	Pasang Plastik untuk Sandaran Beton	m2	1.760, 25	5.280.750,00
2	Pembesian 012" - 20 cm Kontruksi jalan Beton	Kg	12.36 5,24	307.793.946,60
7	Pasang Bekisting	m2	92.47 2,88	16.774.580,43
8	Pasang Beton K.350 tanpa struktur (Ready Mix)	m3	1.206. 399,45	27.143.987,63
3	Pasang Beton K.400 tebal 20 cm Kontruksi jalan Beton	m3	1.232. 079,65	520.810.517,34
10	Menyirami Permukaan Beton dengan Karung Goni	m2	6.865, 35	19.634.901,00
11	Penghamparan AC Laston (Ketebalan rata-rata 4 cm)	m2	131.0 25,00	37.342.125,00
IV.	PEKERJAAN KONSTRUKSI SALURAN DRAINASE TYPE 500/180 P = 130,00 m			490.759.303,30
1	Galian Tanah Konstruksi (Variant)	m3	39.96 5,48	23.339.840,32
2	Buangan Bekas Galian dan Bongkaran	m3	42.30 0,00	24.703.200,00

Halaman 127 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



4	Pasangan Pondasi Batu Kali saluran Drainase Type 500/180	m3	739.700,30	174.887.341,93
5	Pasangan Selimut Beton t= 20 cm K.350 saluran Drainase Type 500/180	m3	1.206.399,45	134.754.818,57
6	Pembesian 012" - 20 cm saluran Drainase Type 500/180	kg	12.365,24	73.891.459,28
6	Pasang Bekisting	m2	92.472,88	59.182.643,20
V.	PEKERJAAN KONSTRUKSI TROTOARISASI BATU ALAM WARNA 40/40 P = 1.220,00 m L= 2.00 - 5.00 m			2.538.803.500,47
1	Bongkaran Trotoar Lama	m3	39.965,48	11.430.127,28
2	Galian Tanah	m3	39.965,48	2.397.928,80
3	Buangan Bekas Bongkaran dan Galian	m3	42.300,00	14.635.800,00
4	Pasangan Border Stone K.175	bh	70.878,96	340.219.008,00
5	Pasangan Kanstin K.175	bh	49.221,50	59.065.800,00
6	Urugan Tanah Pilihan (Variant)	m3	87.057,00	58.328.190,00
7	Urugan Pasir Bawah	m3	100.0	42.029.400,00



	Trotoar		70,00	
7	Pasangan Trotoar Batu Alam warna 40/40 t= 4 cm Trotoarisasi batu Alam	m2	695.5 52,65	1.577.283.877,83
8	Pasangan Paving Block Cisangkan (Abu-abu) t= 6 cm Trotoarisasi batu Alam	m2	129.3 65,40	144.887.954,35
9	Pasangan Tegel Warna Kuning (Disabilitas) t= 4,00 cm P=1220m' Trotoarisasi batu Alam	m2	153.0 84,55	61.402.213,01
11	Pembuatan Inlet	Bh	280.5 00,00	35.062.500,00
12	Pasang Pipa PVC Ø8"	m'	98.27 2,50	13.561.605,00
13	Pasang Bata Merah 1 : 4	m3	826.6 30,65	31.411.964,70
14	Pasang Plesteran 1 : 3	m2	60.09 5,50	72.114.600,00
15	Cat Border Stone Baru 2x	m2	24.23 3,00	30.424.531,50
16	Cat Border Stone Lama 2x	m2	12.04 0,00	44.548.000,00
VI.	PEKERJAAN KONSTRUKSI SALURAN DRAINASE BOX CULVERT TYPE 100/100 P = 25,00 m			144.554.965,32
1	Galian Tanah	m3	39.96	2.597.756,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Konstruksi		5,48	
2	Kurasan Saluran Tertutup	m3	93.06 0,00	7.920.336,60
3	Buangan Bekas Galian	m3	42.30 0,00	6.349.653,00
4	Pasang Lantai Kerja tebal 7 cm	m3	594.7 17,95	2.497.815,39
5	Pasang Box Culvert Ukuran 100x100x100 tebal 7 cm	bh	1.678. 950,00	41.973.750,00
6	Pasang Tutup Bak Kontrol	bh	450.0 00,00	22.950.000,00
7	Pasang Plat Beton K.250 tebal 20 cm (Type 200/120) P=56 m'	m3	835.5 46,95	13.669.548,10
8	Pembesian 012" - 20 cm Saluran Drainase Type 100/100	Kg	12.36 5,24	29.637.007,23
9	Pasang Bekisting	m2	92.47 2,88	14.795.660,80
10	Pasang Plesteran 1 : 3 (Variant)	m2	60.09 5,50	2.163.438,00
A	JUMLAH I + II + III + IV + V + VI + VII (A) ...tanpa PPn 10%			7.179.108.285,53
B	PPn 10% B)			717.910.828,55
A+B	JUMLAH TOTAL (A + B) Termasuk PPn			7.897.019.114,08

Halaman 130 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10%			
--	-----	--	--	--

Menimbang , bahwa apabila kemudian dihubungkan antara nilai pekerjaan yang terpasang tersebut yaitu sebesar Rp.7.179.108.285,53 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh tiga sen) dengan fakta jumlah anggaran yang telah dibayarkan kepada SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. selaku Direktur PT TIDAR SEJAHTERA Pelaksana pekerjaan pada peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut sebesar Rp. 9.523.129.318,00 (sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah)maka terdapat selisih/kelebihan bayar sebesar Rp.2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah koma empat puluh tujuh sen) yang merupakan jumlah kerugian pada paket pekerjaan dimaksud.

Menimbang , bahwa dengan fakta yang telah diuraikan sebelumnya yaitu anggaran paket pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut termasuk dalam kategori Keuangan Negara serta bersesuaian pula dengan **keterangan AHLI HIMAWAN** di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan “ ... *kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang , surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan secara melawan hukum ...*” maka berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta **berkurangnya keuangan Negara yang jumlahnya pasti** yaitu sebesar Rp.2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah koma empat puluh tujuh sen) **sebagai akibat perbuatan secara melawan hukum** dalam paket pekerjaan peningkatan JalanDr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “ **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** “ telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mengenai ketentuan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang

Halaman 131 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana , sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b , maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum *in casu* yaitu telah terjadi

Halaman 132 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerugian keuangan Negara yang harus dibebankan kepada terdakwa SUHERMAN, ST. tersebut ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini dan telah termuat pada bagian sebelumnya atas permohonan yang diajukan oleh saksi HAISAR RIFAI, ST., MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) seluruh anggaran kegiatan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut sebagaimana termuat dalam kontrak telah dicairkan dan diterima oleh pihak pelaksana pekerjaan yaitu PT TIDAR SEJAHTERA berdasarkan :

1. Surat Perintah Membayar Nomor : 991/306/SPM/LS BJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.1.619.913.750 ,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp.44.179.466 ,- (empat puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan PPN sebesar Rp.147.264.886 ,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga total yang dibayarkan kepada PT TIDAR SEJAHTERA adalah sebesar Rp.1.428.469.398 ,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
2. Surat Perintah Membayar Nomor : 991/482/SPP/LS BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.9.179.511.250 ,- (sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp.250.350.307 ,- (dua ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan PPN sebesar Rp.834.501.023 ,- (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus satu ribu dua puluh tiga rupiah) sehingga total yang dibayarkan kepada PT TIDAR SEJAHTERA adalah sebesar Rp.8.094.659.920 ,- (delapan milyar sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Halaman 133 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Menimbang , bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini dan telah diuraikan pada bagian sebelumnya akibat perbuatan terdakwa SUHERMAN , ST. selaku Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang telah **menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama dan kemudian dokumen tersebut dipergunakan oleh saksi HAISAR RIFAI , ST., MT.** sebagai dasar bagi pencairan anggaran kegiatan dimaksud mengakibatkan dibayarkannya seluruh anggaran kegiatan sebagaimana dalam kontrak *pada hal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini masih terdapat kekurangan volume baik secara kualitas maupun kuantitas* yang tidak sesuai dengan kontrak mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah koma empat puluh tujuh sen).

Menimbang , bahwa namun demikian meskipun telah terungkap fakta adanya sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa SUHERMAN , ST. selaku Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut akan tetapi dalam persidangan perkara a quo *tidak terungkap adanya keuntungan financial maupun adanya aliran dana sebagai pemberian oleh pihak yang diuntungkan akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada diri terdakwamaupun adanya sejumlah kerugian keuangan Negara yang telah dinikmati oleh diri terdakwa.*

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan **terhadap diri terdakwa tidak sepatutnya dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang , bahwa dengan demikian Majelis Hakim *sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada halaman 81 yang menyatakan " ... terdakwa SUHERMAN , ST. tidak menerima serupiah pun dari nilai kerugian Negara sebagaimana yang didakwakan penuntut umum ..."*



Menimbang bahwa selanjutnya dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum juga telah menghubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan : “*Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum orang yang melakukan , yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu*”;

Menimbang bahwa dengan demikian dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu :

- a. Yang melakukan (pleger).
- b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger)
- c. Yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat , antara lain :

- Prof. Mr. W. H. A. Jonkers , dalam bukunya “*Inleiding tot de Strafrecht Dogmatiek* , 1984 , hal.104 menyatakan : “ ada 2 (dua) syarat dari mede pleger yaitu :
 - adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*) , ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 - adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijke uitvoering*).
- Roeslan Saleh dalam bukunya *Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan* , penerbit Gajah Mada Yogyakarta , hal.11 menyatakan sebagai berikut : “*tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan , yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu per satu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya*”.
- Drs. Adami Chazawi dalam bukunya “*Hukum Pidana bagian 3, Percobaan dan Penyertaan*”, hal.81 menyebutkan bahwa pembuat dalam arti orang yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) KUHP tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-



sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan jurisprudence Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa, selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa, seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dalam DAKWAAN SUBSIDAIR terdakwa SUHERMAN, ST. selaku Konsultan Pengawas didakwa secara bersama-sama yaitu secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan suatu perbuatan pidana dengan saksi HAISAR RIFAI, ST., MT. selaku PPTK serta SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. (PT TIDAR SEJAHTERA) selaku Pelaksana Pekerjaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya terdakwa selaku Konsultan Pengawas/Pengawas Lapangan pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 mempunyai tugas dan kewenangan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan pengawasan yaitu mencatat dan membuat laporan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan termasuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%.



Menimbang , bahwa sebagaimana pula telah diuraikan pada bagian terdahulu menjelang berakhirnya pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa selaku Konsultan Pengawas telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-LPP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% pada hal isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam arti pekerjaan tersebut belum selesai 100% , tidak sesuai dengan RAB maupun spesifikasi dalam kontrak.

Menimbang , bahwa terdakwa dalam menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-LPP/APBD/XII/2017 tersebut semata-mata karena adanya pernyataan kontraktor pelaksana (SHOKHIBUL HIDAYAT , ST.) yang akan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Menimbang , bahwa selanjutnya oleh saksi HAISAR RIFAI , ST., MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan isinya tidak sesuai keadaan sebenarnya tersebut dipergunakan sebagai dasar bagi pencairan anggaran kegiatan dimaksud yang mengakibatkan dibayarkannya seluruh anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon sebagaimana dalam kontrak kepada SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. (PT TIDAR SEJAHTERA).

Menimbang , bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta-fakta juridis berupa fakta-fakta perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat antara terdakwa SUHERMAN , ST. (CV DUTA CIPTA) selaku Konsultan Pengawas dengan HAISAR RIFAI , ST., MT. dan SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. (Direkur PT TIDAR SEJAHTERA) selaku Pelaksana Pekerjaan pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon terdapat adanya kerjasama dalam pelaksanaan melakukan tindak pidana.

Menimbang , bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang , bahwa dalam Dakwaan Subsidair ini oleh Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan terdakwa SUHERMAN , ST. HAISAR RIFAI , ST., MT. bersama-sama dengan HAISAR RIFAI , ST., MT. dan SHOKHIBUL HIDAYAT , ST. telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan perannya masing-masing yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga menimbulkan kerugian Negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya yang oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa SUHERMAN , ST. sebagai pelaku dengan kualifikasi *yang melakukan* dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang , bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo* berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya terungkap fakta **Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama tersebut telah ditandatangani oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon** yaitu :

- Konsultan Pengawas : SUHERMAN, ST.
DARTONO , ST.
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : ASEP SUPRIADI
BRANANTO SURYO W , ST.
AMRI AULIA NUGRAHA , ST.
C. THEMA SUKMANA
MAHQIIN , SE.
- Tim Teknis : H. SUMITA
NURKALIM
AJID KUSNADI , Amd.
- PPK : IR. YUDI WAHONO , DESS.
- PPTK : HAISAR RIFAI , ST., MT.

Menimbang , bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah diuraikan pada bagian terdahulu Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-PLP/APBD/XII/2017

Halaman 138 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2017 tersebut oleh terdakwa HAISAR RIFAI , ST. , MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dipergunakan sebagai salah satu lampiran dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yang telah duraikan pada bagian terdahulu dan dihubungkan dengan **keterangan ahli** HIMAWAN yang pada pokoknya menyatakan “ ... salah satu bukti yang menjadi dasar untuk dibayarkannya anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang telah ditandatangani para pihak yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% ...” dan dengan dihubungkan serta bersesuaian ketentuan **Pasal 132 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan :

” Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ... ”

serta dihubungkan pula dengan **Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan :

” ... Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang dijadikan sebagai bukti yang mendasari pengeluaran keuangan dari APBN atau APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat tersebut.”

maka Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya **semua pihak yang telah menandatangani bukti yang menjadi dasar pengeluaran keuangan dari APBN atau APBD dalam perkara a quo Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen tersebut.**

Halaman 139 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Menimbang , bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan *a quo* dan telah diuraikan pada bagian sebelumnya dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA-PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tersebut ditandatangani oleh seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon tersebut dalam hal ini pihak Konsultan Pengawas , Pelaksana Pekerjaan , Tim Teknis , Panitia Penerima Hasil Pekerjaan , PPK dan PPTK (terdakwa HAISAR RIFAI , ST., MT.) sehingga dengan demikian tindakan tersebut merupakan tindakan kolektif yang menurut Majelis Hakim pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban secara kolektif atau *collective responsibility* dan bukan merupakan tanggungjawab pribadi (*personal responsibility*).

Menimbang , bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitan satu sama lain Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam DAKWAAN SUBSIDAIR Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang , bahwa oleh karena seluruh unsur dalam DAKWAAN SUBSIDAIR telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti maka terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut , dan oleh karena tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar , maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *a quo* maka Nota Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa selain dari yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas yang pada pokoknya mohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang , bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi terdakwa juga dikandung maksud untuk memberikan pengajaran kepada terdakwa agar dapat berbuat baik di kemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana , sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang , bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh pihak penyidik akan ditetapkan dalam amar putusan .

Menimbang , bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum , mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut.
- terdakwa tidak terbukti menikmati kerugian keuangan Negara.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 141 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa SUHERMAN , ST.** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR .
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa tersebut dari DAKWAAN PRIMAIR.
3. Menyatakan **terdakwa SUHERMAN , ST.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 ,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (DUA) Bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan .
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Adminstrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
 2. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
 3. Surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan.

Halaman 142 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Laporan Triwulan III.
5. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Triwulan IV.
6. Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor : 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
7. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
8. As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
9. Adendum Surat Perjanjian (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
10. Laporan bulanan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 Pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
11. Adendum kedua Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-SP/PPK/PPKJ/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Tidar Sejahtera dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
12. Laporan Kemajuan Pekerjaan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
13. Dokumen lelang Konsultasi Nomor Kontrak : 04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan Nilai Kontrak 92.565.000,- pelaksana Kegiatan CV. Duta Cipta.
14. Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
15. Laporan Antara Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..

Halaman 143 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta.
17. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/306/SPM/LS.BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk keperluan Uang muka Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 1.619.913.750.
18. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/482/SPM/LSBJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk keperluan Termin I Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 9.179511.250.
19. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/028-TU/DPUPR tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
20. Surat nomor : 05/SPPBJ/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 17 September 2017 perihal penunjukan penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo di Kota Cirebon.
21. Asli Hasil Laboratorium PT. Hakaastion Unit.Produksi AMP Losarang Job Mix Formula ACWCV Paket Peningkatan jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun anggaran 2017.
22. Foto kopi pengeluaran beton curah (ready mix) PT. Pioneer Beton Plan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
23. Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198-PBJ tanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .
24. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79-PBJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
25. Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117-BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
26. Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68-BKPPD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Perpindahan Dalam

Halaman 144 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

27. Foto copi Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/Kep.7-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
28. Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
29. Surat Perintah tugas Nomor :027/26.KS/ULP tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
30. Surat Perintah tugas Nomor :027/28.KS/ULP tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon, untuk Pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jl. Cipto Mangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
31. Petikan Putusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102 – BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alih Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.
32. Surat Tugas No : 37/STR-DC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta.
33. Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada PT. Merdeka Inti Persada.
34. Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Madya atas nama INDRA MAHDI tanggal 15 Juni 2013.
35. Sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan Madya tanggal 21 Januari 2019 atas nama Suheryanto.
36. Kwitansi Rindu Alam.
37. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-41134.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 39 Juli 2012 tentang pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Citra Prasast.

Halaman 145 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) berkas dari PT. Ciutra Prasasti Konsorindo perihal penawaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
39. Satu Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor : UP.AMP.LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. Hakaaston dengan PT. Tidar Sejahtera Mengenai Paket Peningkatan Tani Kab. Cirebon.
40. Asli Berita Acara Prestasi Perkerjaan antara Sokhibul Hidayat, ST selaku Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan Unit Produksi AMP losarang PT. Hakaston.
41. Kwitansi Bon pengiriman material.
42. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.46-BK Diklat/2016 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
43. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.298-BKPPD/2016 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan . Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
44. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.459-BK DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemindahan / Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas nama Ir. Budi Raharjo, MBA.
45. Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat /2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Struktural (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
46. Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Langsung DPUPR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Bidang Bina Marga.
47. Foto copi legalisir Surat Pengantar Nomor : 905/001/Prog-D{PUPR tanggal 03 Januari 2018 perihal laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Triwulan IV Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017.

Halaman 146 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
49. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 075/SP-DC/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
50. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 045/SP-DC/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
51. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 050/SP-DC/II/2018 tanggal 25 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
52. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 080/SP-DC/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
53. Surat Tanda Setoran Nomor : 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
54. Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang belum ada pendapat mengenai pemeriksaan lapangan pertama pada saat Saksi melakukan penandatanganan Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama tersebut.
55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari 2017 sebelum perubahan.
56. Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama IR. Agus Supriadai dengan Nomor : Registrasi 1.2.202.1.151.09.1085906 dan Surat Pernyataan IR. Agus Supriyadi.
57. Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama AGUNG PANGARSO dengan Nomor: Registrasi 1.2.202.1.151.09.10900381 dan Surat Pernyataan AGUNG PANGARSO.
58. Surat Nomor : 805-773-DPUESDM tanggal 25 Mei 2016, perihal Usulan DAK Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan ke Walikota Cirebon.
59. Surat Walikota Cirebon Nomor : 905/872/Bappeda tanggal 7 Juni 2016 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.

Halaman 147 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Proposal Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Jalan (Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase Jalan) Tahun Anggaran 2017.
61. Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tanggal 11 Januari 2017.
62. Persyaratan Penyerahan Berkas Konreg DAK TA 2017 Ditjen Bina Marga Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah tanggal 20 Januari 2017.
63. Surat Pernyataan Walikota Cirebon bulan Maret 2017.
64. Surat pengantar dari DPUPR Kota Cirebon Nomor : 621/38-BM/DPUPR/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kota Cirebon.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,- (LIMA RIBU RUPIAH).

Demikianlah putusan dalam perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada hari SENIN tanggal 16 Maret 2020 oleh kami **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA , SH., MH.**, Hakim Tindak Pidana Korupsi selaku Ketua Majelis Hakim , **I DEWA GEDE SUARDITHA , SH., MH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota dan **BASARI BUDHI PARDIYANTO , SH, MH.**, Hakim (Ad Hoc) Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 18 Maret 2020 , oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LANDONG HADAMEAN SILALAH , SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus , dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

I DEWA GEDE SUARDITHA , SH., MH

ASEP SUMIRAT D , SH., MH.

BASARI BUDHI PARDIYANTO , SH, MH.

Panitera Pengganti ;

LANDONG HADAMEAN SILALAH , SH.

Halaman 149 dari 150
Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.Sus.-TPK/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)